



**PUTUSAN**

Nomor 142/Pdt.G/2022/PN Thn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**1.MARDY ALFA POSUMAH, SH**

Tempat / Tanggal Lahir Tondano, 10 Maret 1963, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Alamat Sawang Bendar, RT 012 / RW 003 Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut Penggugat I Konvensi/Tergugat rekonvensi I;

**2.GRACE ESTEFINA KAPAL** Tempat /

Tanggal Lahir Beo, 7 Desember 1962, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Alamat Sawang Bendar, RT 012 / RW 003 Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut Penggugat II Konvensi/Tergugat rekonvensi II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alfian Ratu, S.H., M.H., Jean Christine Maengkom, S.H., M.H., dan Jansi Obrin Lontoh, S.H., Semuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Alfian Ratu Dan Rekan, Jln. 28 Oktober, Teling Atas Lingkungan VI, Kecamatan Wanea, Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 20 Desember 2022 dengan Nomor: 223/SK/2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat konvensi/Para Tergugat rekonvensi**;

## Lawan:

1. **PT. TAMBANG MAS SANGIHE**, Kampung Bentung, Londongan 2 Kec. Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I konvensi/Penggugat rekonvensi**;
2. **BARU GOLD CORPORATION**, beralamat di Noble House 27 th Floor, Jalan Ida Anak Agung Gede Agung, Kav. 4.2 No. 2 (Sub-Blok 6.7) Kuningan, Jakarta, 12950. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA**, Jalan Sam Ratulangi No. 103 A, Manado. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
4. **KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATU BARA**. Jl. Medan Merdeka Selatan Nomor 18, DKI Jakarta 10110. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Tergugat I telah memberi kuasa kepada Dr.Rico Pandeiro, S.H., LL.M. dan Jacob Tumondo, S.H. Semuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum pada kantor hukum Rico Pandeiro & Co. Advocates & Legal Consultants yang beralamat di Jl. Majapahit 18-20 Komplek Majapahit permai blok B-123 Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 20 Desember 2022 nomor 224/SK/2022 dan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 9 Maret 2023 nomor 33/SK/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 142/Pdt.G/2022/ PN Thn, tanggal 14 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 142/Pdt.G/2022/ PN Thn, tanggal 14 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2022/PN Thn



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 14 Oktober 2022 dalam Register Nomor 142/Pdt.G/2022/PN Thn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II, yang selanjutnya disebut Para Penggugat adalah Suami Istri Pemilik Tanah dan Bangunan Rumah, beralamat di Jalan Makaampo Nomor 10, Tahuna, 95812, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Bahwa adapun Bangunan Rumah Para Penggugat yang beralamat di Jalan Makaampo Nomor 10, Tahuna, 95812, Kabupaten Kepulauan Sangihe tersebut, Para Penggugat sering kontrakkan atau sewakan kepada pihak lain, juga digunakan sebagai tempat Usaha dengan Nama Marina Coffee House;
3. Bahwa pada bulan Maret tahun 2015, Tergugat I menyewa rumah Para Penggugat untuk dijadikan Kantor Tergugat I yang beralamat tersebut diatas seharga Rp. 18.750.000 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam jangka waktu 1 Tahun);
4. Bahwa setelah sewa rumah berakhir pada bulan Maret tahun 2016, ternyata hingga saat ini tanpa izin dari Para Penggugat, Tergugat I masih menggunakan alamat rumah Para Penggugat sebagai alamat Kantor Lapangan (Field Office) Tergugat I, bahkan telah digunakan oleh Tergugat I mengurus Penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana termuat dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 503/DPMPTSFD/IL/182/IX/2020 Tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, tertanggal 15 September 2020 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I;
5. Bahwa demikian juga dengan Tergugat II, yang tidak memiliki hubungan sewa menyewa dengan Para Penggugat, secara tidak sah telah menggunakan alamat Rumah milik Para Penggugat untuk Publikasi dalam situs Website Baru Gold Corporate milik Tergugat II, dan tertulis sebagai alamat Kantor Lapangan Sangihe (Sangihe Field Office) dari Tergugat II, yang Para Penggugat ketahui sejak 12 Desember 2020;

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2022/PN Thn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Tergugat I dengan menggunakan Alamat Rumah milik Para Penggugat untuk Kantor Lapangan (Field Office) Tergugat I, telah mendapat Izin Lingkungan tentang Kegiatan Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana tertuang dalam Keputusan Turut Tergugat I Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 503/DPMPTSF/IL/182/IX/2020, Tertanggal 15 September 2020, izin tersebut kemudian digunakan Tergugat I, untuk melengkapi persyaratan dikeluarkannya Keputusan dari Turut Tergugat II tentang Persetujuan Peningkatan Terhadap Kegiatan Operasi Produksi Kontrak Karya PT. Tambang Mas Sangihe Nomor 163.K/MB.04/DJB/2021, tanggal 29 Januari 2021, oleh karenanya adalah patut dan wajar apabila izin yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dinyatakan batal demi hukum atau tidak memiliki kekuatan mengikafa

7. Bahwa Tergugat II menggunakan alamat Rumah milik Para Penggugat tanpa izin dan tanpa dasar apapun dari Para Penggugat dalam situs website milik Tergugat II untuk Publikasi, dan Tergugat II selain mendapatkan keuntungan berupa kepercayaan Pelaku Bisnis usaha/Investor Pertambangan atas Perusahaan Tergugat II juga keuntungan lainnya yang didapat dari Publikasi dalam Website Tergugat II dengan menyertakan Alamat dari Para Penggugat dengan melawan hukum;

8. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, telah mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian berupa Kerugian Materiil dan Immateril yang dirinci sebagai berikut :

**a. Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I**

**- Kerugian Materiil**

yang dilakukan Tergugat I berupa kehilangan Pendapatan bagi Para Penggugat dari usaha sewa rumah milik Para Penggugat di Alamat Jalan Makaampo Nomor 10, Tahuna, 95812, yang pada tahun 2016 berdasarkan kondisi harga pasar menjadi Rp. 20.000.000/tahun, pada tahun 2017 menjadi Rp. 25.000.000/tahun, pada tahun 2018 menjadi Rp. 30.000.000/tahun, pada tahun 2019 menjadi 35.000.000/tahun, pada Tahun 2020 menjadi Rp. 40.000.000/tahun, pada tahun 2021



menjadi Rp. 45.000.000, pada tahun 2022 menjadi Rp. 50.000.000/tahun, yang jika dijumlahkan total Kerugian Para Penggugat sebesar Rp. 245.000.000 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah).

#### - Kerugian Immateriil

Dengan digunakannya alamat Para Penggugat pada Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana tertuang dalam Keputusan Turut Tergugat I Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 503/DPMPTSP/IL/182/IX/2020, Tertanggal 15 September 2020, izin tersebut kemudian digunakan Tergugat I, untuk melengkapi persyaratan dikeluarkannya Keputusan dari Turut Tergugat II tentang Persetujuan Peningkatan Terhadap Kegiatan Operasi Produksi Kontrak Karya PT. Tambang Mas Sangihe Nomor 163.K/MB.04/DJB/2021, tanggal 29 Januari 2021. Maka Para Penggugat mengalami Kerugian Imateriil yang tidak dapat dinilai dengan apapun tapi dalam perkara ini Para Penggugat menentukannya sebesar Rp. 100.000.000.000 (Seratus Milyard Rupiah);

#### b. Perbuatan Melawan Hukum Tergugat II

##### - Kerugian Materiil

Dengan digunakannya Alamat Para Penggugat dalam website Tergugat II tanpa izin dan dasar apapun dari Para Penggugat, yang diketahui Para Penggugat sejak 12 Desember 2020 hingga tanggal 14 Oktober 2022, Para Penggugat telah mengalami kerugian materiil yang dihitung setiap harinya sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per hari dikalikan 684 hari total kerugian sebesar Rp. 6.840.000.000.000 (enam milliard delapan ratus empat puluh juta rupiah).

##### - Kerugian Immateriil

Para Penggugat tertekan dengan informasi yang tidak benar yang tidak dapat dinilai dengan apapun tapi dalam perkara ini Para Penggugat menentukannya sebesar Rp. 100.000.000.000 (Seratus Milyard Rupiah);



Total kerugian Materiil dan Immateril yang dialami Para Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar : Rp. 207.085.000.000 (dua ratus tujuh miliar delapan puluh lima juta rupiah);

9. Bahwa Tindakan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana terurai diatas , telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terdiri dari :

a. Perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga mencakup perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban pelaku, bertentangan dengan prinsip kehati-hatian, bertentangan dengan norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat;

b. Perbuatan sebagaimana yang dimaksud diatas mengandung kesalahan (schuld), mengakibatkan kerugian (schade) dan terdapat hubungan sebab akibat (causaliteit) antara kesalahan dan kerugian;

10. Bahwa Para Penggugat menyertakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam gugatan ini adalah karena telah turut mendukung perbuatan Tergugat I yang dilakukan dengan Melawan Hukum;

11. Bahwa untuk mencegah hasil putusan bersifat ilusioner maka dalam gugatan Para Penggugat akan memohon sita jaminan (Conservatoir beslag) atas asset-aset termasuk saham-saham milik Tergugat I dan Tergugat II sebagai jaminan pembayaran apabila gugatan dimenangkan oleh Para Penggugat yang hak tersebut dicadangkan (reserve) untuk diajukan dalam daftar yang akan diajukan kemudian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, berkenan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat I mengganti Kerugian pada Para Penggugat, yaitu
  - Kerugian Materiil sebesar Rp. 245.000.000 (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah)
  - Kerugian Immateriil sebesar Rp 100.000.000.000 (Seratus Milyard Rupiah);



4. Menghukum Tergugat II mengganti Kerugian pada Para Penggugat, yaitu
  - Kerugian Materiil sebesar Rp. 6.840.000.000 (Enam Milyard Delapan Ratus Empat Puluh Juta Rupiah)
  - Kerugian Immateriil sebesar Rp 100.000.000.000 (Seratus Milyard Rupiah) yang diletakkan dalam perkara ini;
5. Menyatakan Surat Turut Tergugat I, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 503/ DPMPTSF/IL/182/IX/2020, Tertanggal 15 September 2020 dan Surat Turut Tergugat II, Persetujuan Peningkatan Terhadap Kegiatan Operasi Produksi Kontrak Karya PT. Tambang Mas Sangihe Nomor 163.K/MB.04/DJB/2021, tanggal 29 Januari 2021 adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan dalam perkara ini;
7. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk pada putusan ini;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya Perkara yang timbul akibat adanya perkara ini;

## Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak berperkara yaitu Penggugat I Konvensi/Tergugat rekonsensi I dan II hadir kuasanya, namun untuk Tergugat I tidak hadir dan juga tidak mengirimkan kuasanya untuk hadir di persidangan berdasarkan surat relaas panggilan tanggal 20 Oktober 2022, 7 November 2022, 30 November 2022, 26 Desember 2022 dan 17 Januari 2023, Tergugat II tidak hadir dan juga tidak mengirimkan kuasanya untuk hadir di persidangan berdasarkan surat relaas panggilan tanggal 20 Oktober 2022, 2 November 2022, 7 Desember 2022, 23 Desember 2022, dan 17 Januari 2023, Turut Tergugat I tidak hadir dan juga tidak mengirimkan kuasanya untuk hadir di persidangan berdasarkan surat relaas panggilan tanggal 24 Oktober 2022, 3 November 2022, 6 Desember 2022, 5 Januari 2023 dan 18 Januari 2023, dan Turut Tergugat II tidak hadir dan juga tidak mengirimkan kuasanya untuk hadir di persidangan berdasarkan surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilan tanggal 24 Oktober 2022, 7 November 2022, 6 Desember 2022, 26 Desember 2022 dan 17 Januari 2023

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah hadir ataupun mengirimkan kuasanya untuk hadir di persidangan sehingga setelah Majelis Hakim bermusyawarah agenda persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Para Penggugat konvensi/Para Tergugat rekonsensi, dimana setelah dibacakan gugatannya Para Penggugat konvensi/Para Tergugat rekonsensi menyatakan bertetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat konvensi/Para Tergugat rekonsensi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7103174712620001 atas nama Grace Estefina Kapal, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7103171003630301 atas nama Mardy Alfa Posumah, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang Nomor 142/Pdt.G/2022/PN Thn tanggal 23 Februari 2023 Para Penggugat konvensi/Para Tergugat rekonsensi hadir bersama dengan kuasanya dan Tergugat I hadir kuasanya, sehingga walaupun agenda persidangan telah masuk pada agenda pembuktian namun oleh karena Para Penggugat konvensi/Para Tergugat rekonsensi hadir bersama kuasanya dan Tergugat I telah hadir kuasanya, sehingga Majelis Hakim menjelaskan mengenai kewajiban para pihak yang bersengketa di Pengadilan untuk menempuh proses Mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mana para pihak telah bersepakat untuk melaksanakan proses perdamaian melalui mediasi di Pengadilan dengan bantuan salah satu Hakim Pengadilan Negeri Tahuna dan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pdt.G/2022/ PN Thn, tanggal 23 Februari 2023, ditetapkan Taufiqurrahman, S.H., sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediasi yang dibuat oleh Mediator pada tanggal 16 Maret 2023, diketahui para pihak telah gagal mencapai kesepakatan dalam proses mediasi;

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2022/PN Thn



Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara a quo, Majelis Hakim telah mengingatkan kepada para pihak bahwa upaya perdamaian masih dapat dilakukan selama proses persidangan dan Majelis Hakim mengharapkan perkara a quo dapat diselesaikan secara damai;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai dengan agenda sidang terdahulu yakni jawaban dari Tergugat I dimana Tergugat I telah memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT I menolak/membantah secara tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh TERGUGAT I;

2. Bahwa TERGUGAT I berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan PARA PENGGUGAT secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam jawaban ini tanpa ada yang dikecualikan;

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

**A. EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF;**  
PENGADILAN NEGERI TAHUNA TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO KARENA PARA TERGUGAT TIDAK ADA SATUPUN YANG BERDOMISILI HUKUM DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI TAHUNA

Bahwa dalam beracara di pengadilan, setiap Pengadilan Negeri memiliki kewenangan tersendiri dan kewenangan tersebut terbatas pada daerah hukum yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri tersebut atau disebut juga dengan kompetensi relatif. Penentuan kompetensi relatif ini disebabkan karena



kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri terbatas daerah hukumnya. Hal ini disebabkan karena kedudukan Pengadilan Negeri hanya berada pada wilayah tertentu. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ditentukan bahwa :

- *Pengadilan Negeri berkedudukan di Kotamadya atau Ibukota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten yang bersangkutan.*

Dengan adanya ketentuan tersebut, maka kewenangan mengadili suatu Pengadilan Negeri terbatas pada daerah hukumnya, sedangkan di luar daerah hukum tersebut tidak berwenang.

Berdasarkan Pasal 142 ayat (1) Rbg ditentukan bahwa :

- Yang berwenang untuk mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal TERGUGAT;

Agar gugatan yang diajukan PENGGUGAT tidak melanggar kompetensi relatif, maka gugatan harus diajukan dan dimasukkan kepada Pengadilan Negeri yang berkedudukan di wilayah atau daerah tempat tinggal TERGUGAT.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan dikorelasikan dengan gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo*, maka dapat dilihat secara jelas gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo* telah salah alamat, karena telah melanggar kompetensi relatif. Dalam gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT, terlihat jelas bahwa tidak ada satu TERGUGAT pun yang bertempat tinggal di daerah Kabupaten Sangihe. PARA TERGUGAT dan PARA TERGUGAT berdomisili di:

- *TERGUGAT I berdomisili di Jakarta Selatan; atau tepatnya bealamat di Noble House 30th Floor Jalan Ida Anak Agung Gede Agung, Kav4.2 No. 2 Mega Kuningan (Kuningan Timur) Setia Budi Jakarta Selatan 12950*
- *TERGUGAT II berdomisili di Canada; atau tepatnya di 021 West Hastings St, 9th floor, Vancouver, BC. Canada*
- *TURUT TERGUGAT I berdomisili di Manado; atau tepatnya Jl. Sam Ratulangi No. 103A Manado. Sulawesi Utara*
- *TURUT TERGUGAT II berdomisili di Jakarta Pusat; Jl. Merdeka Selatan No, 18, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.*

Bahwa untuk memenuhi ketentuan mengenai kompetensi relatif ini, maka pihak yang akan mengajukan gugatan harus memperhatikan kompetensi relatif Pengadilan Negeri agar gugatan yang diajukannya tidak salah. Bahwa penentuan ini adalah suatu hal yang sangat standar, bahwa penentuan dimana



gugatan akan diajukan adalah hal pertama yang harus ditentukan oleh Penggugat ketika akan mendaftarkan perkara, apabila Penggugat adalah orang yang awam hukum mungkin masih bisa dimengerti, tapi sangat disayangkan Penggugat adalah Sarjana Hukum seharusnya mempunyai pengetahuan dasar yang cukup dalam menentukan dimana gugatan harus diajukan.

Bahwa apakah Penggugat tidak tahu alamat Tergugat I? hal tersebut tidak mungkin karena sebelum Penggugat mengajukan gugatan ini tertanggal 14 Oktober 2022, Penggugat sementara digugat oleh Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Gugatan No. 772/Pdt.G/2022/PN.JKT.SEL. tertanggal 23 Agustus 2022, bahkan gugatan a-quo masih berjalan sampai saat Jawaban ini diajukan. Bahwa dalam gugatan tersebut terdapat alamat atau domisili hukum dari Tergugat I.

Bahwa atas gugatan di Jakarta Selatan, mengapa Penggugat bisa diajukan karena ada salah satu Tergugat yang beralamat di Jakarta Selatan, berbeda dengan gugatan ini tidak ada satupun yang beralamat di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tahuna.

Bahwa satu lagi yang menyebabkan tidak mungkin Penggugat tidak mengetahui kedudukan atau domisili hukum Tergugat I yaitu Penggugat pernah bekerja di PT. Asia East Mineral Indonesia yang merupakan satu group perusahaan dengan Tergugat I, bahkan Penggugat sebagai pekerja di PT. East Asia Mineral Indonesia sering mengerjakan pekerjaan untuk kepentingan Tergugat I.

Bahwa apabila Eksepsi Kompetensi Relatif ini tidak berlaku terhadap gugatan ini atau tidak berlaku bagi Penggugat maka Tergugat I juga akan mengajukan gugatan khusus terhadap Penggugat di Jakarta, tentu dengan menggunakan standar sebagaimana seperti Penggugat mengajukan gugatan ini.

#### **B. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

- Bahwa dalam gugatannya point 8 Penggugat menyatakan telah menderita kerugian sebesar Rp. 207.085.000.000.- (dua ratus tujuh milyar delapan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Gugatan Perbuatan melawan hukum harus jelas perbuatan dan kerugian, bagaimana Penggugat menjelaskan adanya kerugian yang diderita untuk perbuatan penggunaan alamat.
- Bahwa pada Point 9 juga Penggugat telah mencampurkan antara bentuk dan unsur dari Perbuatan Melawan Hukum sehingga menyebabkan kekaburan (Obscuur) dalam dalil-dalilnya.



- Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdara adalah sebagai berikut :
  - adanya suatu perbuatan
  - perbuatan tersebut melawan hukum
  - adanya kesalahan dari pihak pelaku
  - adanya kerugian bagi korban
  - adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.
- Bahwa yang dimaksud dengan hubungan sebab akibat atau kausal dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah bahwa kerugian bagi korban merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum si pelaku. Hubungan kausalitas yang dimaksud adalah hubungan sebab akibat secara factual (*causation in fact*).
- Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak menguraikan fakta-fakta apa yang dimaksud secara langsung dan nyata telah menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat baik secara materiel maupun secara immaterial. Maka Gugatan Penggugat kabur atau tidak terang (*onduidelijk*).

Oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan diatas, maka Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat di dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya;
2. Bahwa segala apa yang telah diuraikan di dalam bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Pokok Perkara ini;
3. Bahwa dalam Surat Gugatan angka 4, Penggugat menyatakan sampai saat ini Tergugat I masih menggunakan alamat rumah, hal tersebut tidak benar. Bahwa pengurusan surat Izin Lingkungan yang dimaksud dilakukan pada 2017 dan pada saat itu Penggugat masih bekerja di PT. East Asia Mineral Indonesia yang bekerja untuk kepentingan Tergugat I, kenapa pada saat tersebut Penggugat tidak keberatan dan baru melakukan keberatan di pada saat ini Oktober 2022 setelah Penggugat melakukan gugatan terhadap Penggugat pada Agustus 2022 karena melakukan Penambangan Ilegal di area Konsesi Penggugat.
4. Bahwa tanggapan atas dalil No. 6, mengenai Izin Lingkungan harus batal karena menggunakan alamat Penggugat, ini adalah alasan



yang mengada ada, bahwa izin lingkungan yang diberikan kepada Tergugat I bukan didasarkan pada penggunaan alamat.

5. Bahwa tanggapan atas dalil No. 8 a. Pertanyaan bagaimana Penggugat menghitung kerugian dengan nilai Kontrak apakah karena alamat tersebut ada dalam pengurusan izin maka tidak ada yang melakukan kontrak? Bagaimana Penggugat menghubungkan antara harga pasaran kontrak dengan digunakan alamat tersebut? Bahwa Penggugat sendiri mengakui selama ini tempat tersebut ternyata tetap digunakan untuk tempat usaha yaitu Marina Coffee House (lih. Point 2 Gugatan)

6. Bahwa Penggugat mendalil akibat alamat digunakan oleh Tergugat I dan II, Penggugat telah menderita kerugian Rp. 207.085.000.000.- (dua ratus tujuh milyar delapan puluh lima juta rupiah). Apabila orang mempunyai akal sehat apakah akal sehat bisa menerima dalil ini?.

7. Bahwa tanggapan atas dalil No. 10. Gugatan Penggugat menyatakan Turut Tergugat I dan II telah turut mendukung perbuatan Tergugat I. Penggugat tidak menjelaskan bentuk dukungan yang terkesan dukungan yang diberikan adalah mendukung penggunaan alamat, tidak dijelaskan kapan, bagaimana dukungan penggunaan alamat tersebut diberikan.

## **DALAM REKONVENSIS :**

8. Bahwa apa yang telah Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi uraikan pada bagian Konvensi, mohon dianggap dan dipertimbangkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Rekonvensi di bawah ini;

9. Bahwa Para Penggugat Konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.

10. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi pernah bekerja untuk kepentingan Penggugat Rekonvensi yaitu Ketika Para Tergugat Rekonvensi bekerja di PT. East Asia Mineral Indonesia, suatu perusahaan satu kelompok dengan Penggugat Rekonvensi. Pada saat tersebut Para Penggugat yang ditempatkan di Tahuna memegang data dan informasi atau pengetahuan milik Penggugat Rekonvensi yaitu mengenai data kegiatan Eksplorasi dan kegiatan penambangan yang akan dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi,



11. Bahwa pada saat ini ternyata Para Tergugat Rekonvensi memiliki Tanah yang begitu luas di Area Konsesi Penambangan Milik Penggugat. Bahwa data Eksplorasi yang merupakan milik Penggugat Rekonvensi telah disalah gunakan.
12. Bahwa dengan demikian dapat ditarik kesimpulan Para Tergugat Rekonvensi telah menyalah gunakan data eksplorasi dan pengetahuan yang ada di Tergugat Rekonvensi yang merupakan milik Penggugat Rekonvensi, dengan informasi yang dimiliki tersebut sengaja melakukan pembelian atau penguasaan atas tanah yang akan dilakukan penambangan oleh Penggugat Rekonvensi.
13. Bahwa kepemilikan dan penguasaan tanah dilandasi dengan niat jahat atau buruk untuk menguntungkan diri pribadi, dan atau nantinya mempersulit dan memeras Penggugat Rekonvensi untuk membeli dan atau menguasai Tanah tersebut.
14. Bahwa pada saat ini bukan hanya dikuasai dengan niat jahat, bahkan sementara ada kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin di tanah tersebut. Bahwa emas milik Negara yang di izinkan oleh negara melalui Kontrak Karya kepada Penggugat Rekonvensi sementara dirampok oleh Tergugat Rekonvensi.
15. Bahwa kegiatan dan pengetahuan yang dimiliki secara melawan hak oleh Tergugat Rekonvensi tersebut menjadi suatu bentuk kebocoran informasi data eksplorasi yang menyebar kemana-mana, hal tersebut telah memicu massifnya penambangan tanpa izin di area Konsesi Milik Penggugat Rekonvensi. Kejadian telah menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat Rekonvensi. Dan juga menimbulkan penundaan beroperasi dan meningkatnya harga-harga tanah di mana terdapat emas yang menjadi area Konsesi Penggugat Rekonvensi.
16. Bahwa Penggugat telah melaporkan ke Kepolisian mengenai Tindak Pidana yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dan selanjutnya karena ini jelas – jelas merugikan negara dan pasti ada unsur pencucian uang maka Peggugat rekonvensi juga akan membuat laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta.
17. Bahwa dalam proses persidangan Penggugat juga akan memohon kepada Majelis Hakim dalam perkara ini untuk melakukan Sidang di tempat (*Plaatonderzoek*) untuk mendapatkan bukti/pengetahuan pandangan mata secara langsung bagaimana kegiatan perampokan harta negara yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi di tanah yang setempat



dikenal sebagai milik Tergugat Rekonvensi, yang dilakukan secara masif dan terbuka. Dengan adanya sidang lapangan jadi nantinya tidak ada kesan Penggugat Rekonvensi menyampaikan suatu hal yang tidak benar, membesar-besarkan, mengada-ada dan atau mengarang cerita bohong.

**18.** Bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Gugatan yang mengada-ada, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengetahui Gugatan yang diajukan melanggar kompetensi relative atau dengan kata lain tidak bisa diajukan di Pengadilan Negeri Tahuna tetapi masih diajukan, hal ini menyebabkan Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi harus melalui proses hukum, yang memakan waktu, uang dan tenaga.

**19.** Bahwa perbuatan ini adalah bentuk gugatan akal-akalan (*frivolous lawsuit*), dan Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Tahuna seharusnya membuat terebosan dengan menghukum pihak-pihak yang menggunakan lembaga peradilan untuk mengajukan gugatan yang asal-asalan tanpa dasar hukum dan sangat merugikan pihak Tergugat I/ Penggugat Rekonvensi.

**20.** Bahwa semua perbuatan a-quo, Pembelian tanah dengan menggunakan data eksplorasi milik Penggugat Rekonvensi, penambahan illegal atau perampokan emas milik negara yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi dan kebocoran informasi data eksplorasi yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah bentuk perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum.

**21.** Bahwa Perbuatan melawan hukum atau *Onrechtmatige daad* dalam bahasa belanda setelah adanya keputusan Hoge Raad tertanggal 31 Januari 1919, NJ 1919 hal. 161, W. 10365 (“Drukkers – arrest”, putusan Lindenbaum-Cohen (lihat juga VOS, hal 145), maka yang dimaksud dengan suatu perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum (*onrechtmatige daad*) ialah:

“membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu (melalaikan sesuatu) yang:

- (a) *melanggar hak orang lain,*
- (b) *bertentangan dengan kewajiban hukum (rechtplicht) dari yang melakukan perbuatan itu,*
- (c) *bertentangan baik dengan kesusilaan maupun asas-asas pergaulan kemasyarakatan mengenai penghormatan diri orang lain atau barang orang lain”*



*("Een handelen of nalaten, dat of inbruek maakt op ens anders recht, of instrijd is met des daders rechplicht, of indruist, hezij tegen de goede zaden, hetzij tegen zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aazien van eens anders person of goed").*

22. Bahwa sehingga dengan demikian unsur-unsur perbuatan melawan hukum terdiri dari:

a. Perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga mencakup perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban pelaku, bertentangan dengan prinsip kehati-hatian bertentangan dengan norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat.

b. Perbuatan sebagaimana dimaksud diatas mengandung kesalahan (Schuld), mengakibatkan kerugian (Schade) dan terdapat hubungan sebab akibat (Causaliteit) antara kesalahan dengan kerugian.

23. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah merugikan baik secara materiil yaitu Penggugat Rekonvensi /Tergugat I, Penggugat telah menderita kerugian sebagai berikut:

a. Biaya yang diakibatkan karena **keterlambatan proses penambangan selama 20 bulan dimana revenue yang seharusnya telah diterima jumlahnya sebesar USD 35.000.000.- (tiga puluh lima juta united states dolar):**

b. Emas yang telah diambil oleh Para Penambang Liar yang jumlah sebesar **Rp. 12.000.000.- (dua belas juta Dollar):**

c. **Emas yang diambil oleh Tergugat Rekonvensi sebagai Penambang Liar jumlahnya sebesar Rp. 31.950.000.000 (tiga puluh satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).**

**Total kerugian: USD 47.000.000.- (empat puluh tujuh juta dolar) dan Rp. 31.950.000.000 (tiga puluh satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).**



24. Bahwa perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, juga telah merugikan secara materiil karena perbuatan tersebut telah menyita waktu, tenaga dan pikiran Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, yang mana nilainya sulit diperkirakan, akan tetapi dalam hal ini Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi menentukan suatu nilai, yaitu sebesar **Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)**, dimana ganti rugi materiil tersebut harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada saat perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

25. Bahwa untuk mencegah hasil putusan bersifat illusioer maka dalam gugatan ini PENGGUGAT akan memohon penyitaan atas tanah-tanah milik Para Tergugat Rekonvensi tersebut sebagai jaminan pembayaran apabila gugatan dimenangkan oleh PENGGUGAT.

26. Bahwa dikuatirkan Para Tergugat lain menghindari putusan ini dengan mengalihkan harta miliknya dan mencegah putusan ini bersifat illusoir bagi Penggugat maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tahuna atau hakim yang memegang perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah harta milik Para Tergugat yang hak tersebut Penggugat cadangkan (*reserve*) untuk diajukan dalam daftar yang akan diajukan kemudian.

27. Bahwa karena Gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Penggugat mohon agar terhadap putusan ini dapat dilakukan secara serta merta meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (*Uit voerbaar bij voorraad*) untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi Penggugat.

Berdasarkan atas hal tersebut di atas, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI :

#### DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

#### DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat secara tanggung renteng;



**DALAM REKONVENSİ:**

1. Menerima gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi yang dirinci sebagai berikut:
  - a. Kerugian materiil

membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar **USD 47.000.000.- (empat puluh tujuh juta dolar) dan Rp. 31.950.000.000 (tiga puluh satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah)**, secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya delapan hari sejak putusan dalam perkara ini dibacakan

b. Kerugian immateriil

Sehubungan dengan kerugian immateriil yang telah diderita Para Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi memohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar **Rp.100.000.000.000,- (Seratus Miliar Rupiah)** secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya delapan hari sejak putusan dalam perkara ini dibacakan;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakan dalam perkara ini;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum bantahan, banding ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).

**DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

A T A U, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Para Penggugat konvensi/Para Tergugat rekonsensi telah mengajukan replik pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 seperti terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas replik dari Para Penggugat konvensi/Para Tergugat rekonsensi tersebut Tergugat I telah mengajukan duplik, pada hari Rabu tanggal 5 April 2023, seperti terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawabannya Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonsensi telah mengajukan eksepsi kompetensi relatif maka majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 12 April 2023, dengan amar :

1. Menolak Eksepsi Tergugat I tentang eksepsi kompetensi relatif untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tahuna berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 142/Pdt.G/2022/PN.Thn;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;
4. Menanggukhan Putusan tentang biaya perkara hingga Putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonsensi dan Tergugat II Rekonsensi telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7103174712620001 atas nama Grace Estefina Kapal, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda P-1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7103171003630301 atas nama Mardy Alfa Posumah, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda P-2;
- Fotokopi kwitansi pembayaran dari PT Tambang Mas Sangihe sebesar Rp.18.750.000,-(delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 10 April 2015, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bermaterai dan diberitanda P-3;
- Fotokopi printout rekening koran dengan nomor rekening 0087431232, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bermaterai dan diberitanda P-4;
- Fotokopi dari fotokopi 1(satu) bundel foto, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bermaterai dan diberitanda P-5;
- Fotokopi dari fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2022/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Nomor 503/DPMPTSPD/IL/182/IX/2022 tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe Di Kabupaten Kepulauan Sangihe Kepulauan Sulawesi Utara, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bermaterai dan diberitanda P-6;

- Fotokopi dari fotokopi Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 163.K/MB.04/DJB/2021 tentang Persetujuan Peningkatan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Kontrak Karya PT Tambang Mas Sangihe, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bermaterai dan diberitanda P-7;
- Fotokopi dari fotokopi screenshot website Baru Gold Corp (formerly East Asia Mineral) tanggal 12 Desember 2022, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bermaterai dan diberitanda P-8a;
- Fotokopi dari fotokopi screenshot website Baru Gold, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bermaterai dan diberitanda P-8b;
- Surat Keterangan Kelurahan Sawang Bendar Nomor 470/SK-KSB/42/V/2023 atas nama Grace Estefina Kapal tanggal 02 Mei 2023, bermaterai cukup, sesuai aslinya dan diberitanda P-9;
- Fotokopi tanpa aslinya Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 140/B/2022/PT.TUN.JKT, bermaterai cukup, dan diberitanda P-10;
- Fotokopi tanpa aslinya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 650K/TUN/2022, bermaterai cukup, dan diberitanda P-11;
- Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 57/G/LH/2021/PTUN.Mdo, bermaterai cukup, dan diberitanda P-12;
- Fotokopi dari fotokopi print out website baru gold, bermaterai cukup dan diberikan tanda P-13;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Para Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## 1. Saksi NADER BARAJA

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah penggunaan alamat rumah Penggugat oleh PT Tambang Mas Sangihe sebagai alamat Kantor;

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2022/PN Thn



- Bahwa PT Tambang Mas Sangihe memang pernah mengontrak rumah Penggugat;
- Bahwa alamat rumah Penggugat yang digunakan PT Tambang Mas Sangihe adalah Jalan Makaampo No Kec. Sawang bendar Kab. Kepl. Sangihe;
- Bahwa saksi mengetahui bila PT Tambang Mas Sangihe mengontrak rumah Penggugat karena Saksi sering kerumah tersebut jauh sebelum PT Tambang Mas Sangihe mengontrak rumah tersebut dan pernah datang kerumah tersebut pada saat PT Tambang Mas Sangihe mengontrak rumah tersebut;
- Bahwa Tambang Mas Sangihe mengontrak rumah penggugat sekitar tahun 2015;
- Bahwa PT Tambang Mas Sangihe mengontrak rumah Penggugat untuk digunakan sebagai kantor PT Tambang Mas Sangihe;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat/kontrak antara PT Tambang Mas Sangihe dengan Penggugat terkait rumah yang dikontrak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui karena sebelum PT Tambang Mas Sangihe mengkontrak rumah tersebut ada papan yang bertuliskan dikontrakkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara PT Tambang Mas Sangihe dengan Baru Gold Cooperation;
- Bahwa Saksi melihat ada aktivitas perkantoran dan sering ada orang asing datang ketempat tersebut dan Saksi sering melihat ada Sembilan bahan pokok;
- Bahwa yang PT Tambang Mas Sangihe kontrak adalah ruangan atau bangunan sendiri namun masih satu halaman dengan rumah Penggugat dimana Penggugat tersebut tinggal;
- Bahwa Saksi mengetahui kontrak tersebut telah habis;
- Bahwa saksi mengetahui ketika adanya gugatan SSI (Save Sangihe Island) kemudian tersebarlah kabar di media sosial dan dari media sosial tersebutlah Saksi mengetahui bila kontrak sudah habis pada tahun 2021;
- Bahwa Penggugat bekerja pada PT Tambang Mas Sangihe bila Penggugat I bekerja dibagian logistic sedangkan Penggugat II bekerja di administrasi perkantoran PT Tambang mas Sangihe;



- Bahwa tempat yang dikotrak PT Tambang Mas Sangihe saat ini ruangan tersebut kosong;
- Bahwa papan nama PT Tambang Mas Sangihe yang berada di tempat kontrak sudah tidak ada;
- Bahwa saat ini para Penggugat sudah tidak bekerja di PT Tambang Mas Sangihe;
- Bahwa saksi Saksi tidak mengetahui alasan PT Tambang Mas Sangihe mengontrak rumah Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bila ada alamat lain selain rumah Para Penggugat yang digunakan PT Tambang Mas Sangihe;
- Bahwa setahu Saksi Papan Nama PT Tambang Mas Sangihe yang ada dirumah Para Penggugat tersebut dari kayu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat ini PT Tambang Mas Sangihe beralamat dimana;
- Bahwa selain papan nama, saksi mengetahui PT Tambang Mas Sangihe menggunakan alamat objek dari media sosial pada tahun 2020/2021;
- Bahwa Saksi mengetahui surat ijin pertambangan karena diperlihatkan oleh teman-teman Save Sangihe Island fotokopi surat ijin pertambangan tersebut dan menggunakan alamat pada rumah Para Penggugat;
- Bahwa saat ini Saksi melihat dirumah Para Penggugat masih ada barang-barang milik PT Tambang Mas Sangihe sedangkan papan nama sudah tidak ada lagi;
- Bahwa setelah PT Tambang Mas Sangihe sudah tidak ada lagi yang mengontrak objek tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nilai kontrak rumah Para Penggugat;
- Bahwa juga tidak mengetahui perihal teknis pembayaran tersebut;
- Bahwa batas-batas rumah Para Penggugat se tahu saksi Utara: Jalan raya Timur: Rumah Dinas PNP Barat: Pak Pelni 88 Selatan: Jalan Boulevard
- Bahwa PT Tambang Mas Sangihe masih menggunakan alamat rumah Para Penggugat untuk izin lingkungan;
- Bahwa Setahu Saksi kisaran harag kontrak rumah Para Penggugat antara Rp.85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);



- Bahwa dalam satu halaman dengan rumah Para Penggugat ada ruang yang disewa PT Tambang Mas Sangihe, Marina Café dan Rumah Para Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah pergi ke rumah Para Penggugat sebagai staf ahli bupati guna menghadiri sosialisasi rencana pembebasan lahan sebesar Rp.5.000/M(lima ribu per meter);

Terhadap keterangan saksi para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Saksi JOUPHITER HARIBASARE

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait permasalahan alamat para penggugat yang digunakan sebagai alamat kantor PT Tambang Mas Sangihe;
- Bahwa Penggugat yng digunakan oleh PT Tambang Mas Sangihe adalah Jalan Makaampo Nomor 10 Kel Sawang Bendar Kec Tahuna Kab Kepl Sangihe;
- Bahwa Tambang Mas Sangihe menggunakan alamat Penggugat karena menyewa salah satu ruangan yang ada dialamat tersebut sebagai kantor;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat 2 bila PT Tambang Mas Sangihe menyewa rumah Para Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menjadi karyawan PT Tambang Mas Sangihe dari tahun 1987 sampai dengan 2014 namun tidak secara terus menerus;
- Bahwa Perusahaan tambang ada sejak tahun 1988;
- Bahwa PT Tambang Mas Sangihe menyewa rumah Para Penggugat sejak Tahun 2007;
- Bahwa PT Tambang Mas Sangihe menggunakan rumah Para Penggugat untuk kegiatan perkantoran karena di rumah Para Penggugat tersebut ada papan nama kantor yang diletakkan didepan rumah Para Penggugat tersebut;
- Bahwa PT Tambang Mas Sangihe menggunakan rumah Para Penggugat untuk kegiatan perkantoran karena di rumah Para Penggugat tersebut ada papan nama kantor yang diletakkan didepan rumah Para Penggugat tersebut;
- Bahwa para penggugat merupakan karyawan PT Tambang Mas Sangihe untuk penggugat 1 merupakan karyawan dibidang logistic



sedangkan penggugat 2 merupakan karyawan dibidang administrasi perkantoran;

- Bahwa pimpinan PT Tambang Mas Sangihe bernama Ahmad Yani pernah datang dirumah Para Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah membaca surat ijin pertambangan yang masih menggunakan alamat rumah Para Penggugat;
- Bahwa saat membaca surat tersebut Saksi kecewa karena setahu Saksi PT Tambang Mas Sangihe sudah tidak ada kegiatan perkantoran sejak tahun 2016 sedangkan Saksi membaca surat tersebut tahun 2022 sehingga Saksi menanyakan kepada Penggugat 2 namun Penggugat 2 tidak mengetahuinya;
- Bahwa saat Saksi menjadi karyawan PT Tambang Mas Sangihe, Saksi bekerja sebagai antar jemput karyawan;
- Bahwa Selain ada kegiatan perkantoran di rumah Para Penggugat biasanya digunakan untuk karyawan menginap bila sudah lelah untuk mengina dihotel;
- Bahwa Saksi PT Tambang Mas Sangihe bergerak dibidang tambang emas di Kampung Bowonw Kec Tabukan Selatan Tengah Kab Kepl Sangihe;
- Bahwa sebagai karyawan PT Tambang Mas Sangihe dibidang logistic Penggugat 1 sering datang ke area tambang di Kampung Bowone untuk mengantarkan bahan makanan, alat-alat dan suku cadang yang digunakan di area pertambangan;
- Bahwa setahu Saksi Baru Gold Cooperation bekerja sama dengan PT Tambang Mas Sangihe setelah PT Meares Soputan Meaning menjual sahamnya kepada PT Tambang Mas Sangihe;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bila para penggugat memiliki tanah atau lubang di area pertambangan di Kampung Bowone;
- Bahwa Saksi di area pertambangan ada kegiatan pertambangan namun bukan membuat galian sedangkan masyarakat sekitar banyak melakukan galian ditempat tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui kontrak PT Tambang Mas Sangihe namun Saksi lupa;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P1.2-5 tersebut, merupakan gambar rumah Para Penggugat yang Saksi ketahui namun saat ini sudah tidak ada papan Namanya dan Saksi tidak mengetahui sejak kapan papan nama tersebut sudah tidak ada;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan PT Tambang Mas Sangihe sejak tahun 2007 sampai dengan 2014;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan tetap PT Tambang Mas Sangihe yang diangkat bersamaan dengan para penggugat;
- Bahwa Saat menjadi karyawan tetap Saksi bekerja di area tambang sedangkan para penggugat dikantor yang menjadi rumah Para Penggugat;
- Bahwa Setahu Saksi PT Tambang Mas Sangihe sudah tidak berkantor di rumah Para Penggugat sejak tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui status karyawan Saksi di PT Tambang Mas Sangihe karena sampai saat ini belum ada surat pemecatan dari PT Tambang Mas Sangihe;
- Bahwa dalam waktu dekat ini Saksi sempat lewat di rumah Para Penggugat dan PT Tambang Mas Sangihe sudah tidak menempati tempat tersebut namun masih ada barang-barang milik PT Tambang Mas Sangihe di rumah Para Penggugat;
- Bahwa saksi barang-barang yang ada adalah kulkas, freezer, televisi dan lain lain yang dibawa dari area tambang Kampung Bowone;
- Bahwa Setahu Saksi barang-barang tersebut dibawa ke rumah Para Penggugat tahun 2014;
- Bahwa Terakhir Saksi melihat barang-barang tersebut adalah minggu lalu;
- Bahwa barang-barang tersebut tidak ada label yang memastikan bila barang tersebut milik PT Tambang Mas Sangihe;
- Bahwa saat bekerja di PT Tambang Mas Sangihe tidak ada pembebasan lahan di area pertambangan, Saksi mendengar pembebasan lahan setelah tidak bekerja di PT Tambang Mas Sangihe sekitar 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa pembebasan lahan tersebut untuk pembuatan tanaman;
- Bahwa masyarakat di area tambang tidak menerima biaya pembebasan lahan;
- Bahwa Saksi pernah menangani masalah ganti rugi pengeboran;
- Bahwa Saksi pernah negosiasi dengan masyarakat untuk ganti rugi tanaman yang ada di atas tanah tersebut dan mengajukan pembayaran;

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2022/PN Thn



- Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat fotokopi surat izin lingkungan tersebut seperti bukti P1.2-6;
- Bahwa penggugat bukan masyarakat yang bernegosiasi dengan Saksi karena Saksi tidak mengetahui bila para penggugat memiliki tanah di area pertambangan;
- Bahwa Saksi PT Tambang Mas Sangihe sebagai sopir untuk antar jemput karyawan;
- Bahwa selama bekerja di PT Tambang Mas Sangihe saksi pernah melihat kegiatan pertambangan di area tambang tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi di area rumah Para Penggugat terdapat rumah kopi Marina Café dan tempat tinggal para penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti luas rumah Para Penggugat, setahu Saksi rumah Para Penggugat setengah dari besar ruang sidang ini;
- Bahwa setahu Saksi alamat para penggugat dan PT Tambang Mas Sangihe yang digunakan sebagai kantor adalah sama;

Terhadap keterangan saksi para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

### 3. Saksi JUZAK RUITA

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah penggunaan alamat rumah Penggugat oleh PT Tambang Mas Sangihe sebagai alamat Kantor;
- Bahwa hubungan Penggugat I dan Penggugat II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat I sejak tahun 2009;
- Bahwa saksi hanya mengetahui PT Tambang Mas Sangihe sedangkan Baru Gold Cooperation Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa kenal Penggugat I karena Saksi sering datan di Marina Coffe yang kebetulan satu halaman dengan tempat tinggal penggugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui bila Penggugat I pernah bekerja sebagai pegawai PT Tambang Mas Sangihe;
- Bahwa Saksi mengetahui bila Penggugat I pergi ke area pertambangan milik PT Tambang Mas Sangihe di Kampung Bowone Kec Tabukan Selatan Tengah Kab Kepl Sangihe;
- Bahwa Penggugat II bekerja di PT Tambang Mas Sangihe dan Saksi melihat Penggugat II dikantor PT Tambang Mas Sangihe bagian administrasi di rumah Para Penggugat;



- Bahwa saksi melihat bila ada bagian rumah yang menjadi kantor PT Tambang Mas Sangihe namun Saksi tidak mengetahui bila bagian rumah tersebut menjadi kantor namun dari penglihatan Saksi ada kegiatan perkantoran disitu tahun 2015/2016;
- Bahwa pada tahun 2019 Saksi merupakan Ketua Tim Pemenangan Presiden dari Partai Golongan Karya, sehingga Saksi meminta tolong pada Penggugat I tempat untuk menyimpan atribut-atribut kampanye kemudian Penggugat I memberikan tempatnya yang saat ini menjadi rumah Para Penggugat sebagai tempat penyimpanan atribut tersebut. Ditempat dimana pada tahun 2015/2016 menjadi Kantor PT Tambang Mas Sangihe, pada saat itu Saksi menanyakan kepada Saksi barang-barang milik siapa yang ada ditempat tersebut dan Penggugat I mengatakan bila barang tersebut adalah milik PT Tambang Mas Sangihe;
- Bahwa saksi tidak melihat dibarang-barang yang ada ditempat penyimpanan atribut kampanye ada label yang menandakan bahwa barang tersebut milik PT Tambang Mas Sangihe;
- Bahwa tidak pernah menanyakan kepada Penggugat I, Saksi hanya berasumsi dari apa yang Saksi lihat;
- Bahwa setahu saksi melalui media sosial facebook luas lahan yang dimiliki PT Tambang Mas Sangihe setengah dari Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Saksi PT Tambang Mas Sangihe sejak tahun 1980an namun selalu ada penolakan dari masyarakat Kepulauan Sangihe;
- Bahwa yang menolak PT Tambang Mas Sangihe adalah masyarakat yang tergabung dalam SSI (Save Sangihe Island) dan elemen masyarakat lainnya;
- Bahwa para penggugat sudah tidak bekerja di PT Tambang Mas Sangihe tahun 2019n karena sudah tidak ada kegiatan dirumah Para Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat yang berisikan alamat PT Tambang Mas Sangihe menggunakan alamat milik para penggugat tentang izin lingkungan yang Saksi lihat di media sosial dan melihat fotokopiannya di Marina Coffe;
- Bahwa dalam izin lingkunganya, saksi melihat alamat PT Tambang Mas Sangihe di Jalan Makaampou Nomor 10 Kel. Sawang Bendar Kab Kepl Sangihe;



- Bahwa Saksi pernah lihat saat Saksi menghadap Bupati Kepulauan Sangihe Yabes Gaghanadalam rangka Hari Ulang Tahun Golongan Karya melihat fisik surat izin lingkungan tersebut;
- Bahwa Surat izin yang Saksi lihat pada saat diruangan bupati merupakan surat tembusan yang ada cap basahya dan tandatangannya;
- Bahwa saksi melihat surat surat izin PT Tambang Mas Sangihe yang beralamat dirumah Para Penggugat pada tahun 2020;
- Bahwa saat ini PT Tambang Mas Sangihe masih ada namun sudah tidak beraktivitas pertambangan lagi;
- Bahwa saksi tidak melihat papan nama PT Tambang Mas Sangihe pada tahun 2020 bahkan dirumah Para Penggugat telah kosong;
- Bahwa saat Saksi menitipkan atribut kampanye Peggugat I tidak meminta biaya sewa;
- Bahwa Pada tahun 2020 Saksi sempat ingin menyewa obek sengketa untuk menjadi sekertariat pemenangan gubernur dengan biaya sewa 1 (satu) tahun Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) namun saat itu belum ada kesepakatan dan Saksi untuk berkoordinasi namun saat itu hanya pembicaraan saja;
- Bahwa terakhir lihat pada bulan lalu dan Saksi melihat dirumah Para Penggugat sudah dijadikan tempat jualan keluarga karena pada saat itu Saksi melihat penggugat II ada disitu;
- Bahwa tempat tinggal para penggugat, Marina Coffe serta ruangan yang disewa PT Tambang Mas Sangihe merupakan bangunan yang berada dalam satu halaman namun tidak ada pagar pembatas diantaranya hanya bangunannya saja terpisah;

Terhadap keterangan saksi para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

#### 4. Saksi ALDRIN PADANG

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini menjelaskan bila mana pada saat menjadi ajudan Bupati Kepulauan Sangihe yaitu Jabes Gaghana pernah melihat surat yang ada bertuliskan alamat rumah dari Para Penggugat;
- Bahwa saksi menjadi ajudan Bupati Jabes Gaghana sejak tahun 2019 sampai dengan 2022;



- Bahwa ada 2 (dua) Surat yang Saksi pernah lihat yang berkaitan dengan PT Tambang Mas Sangihe yang tertera alamat Para Penggugat pada tahun 2020/2021;
- Bahwa Saksi melihat bukti surat P.1.2.6, namun surat tersebut merupakan surat yang kedua yang Saksi lihat;
- Bahwa Saksi melihat jelas alamat yang tertulis disurat adalah Jalan Makampow;
- Bahwa dalam perihal tugas persuratan Bupati, dipegang oleh Sekretaris Bupati. Dimana bila ada surat masuk yang masuk di Kantor Bupati diterima oleh bagian persuratan dan diserahkan kepada Bupati melalui sekretaris bupati kemudian diserahkan kepada Bupati untuk didisposisi dan setelah didisposisi dikembalikan sesuai disposisi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui alamat para penggugat karena rumah Saksi pada saat masih kecil berseberangan jalan dengan rumah para penggugat sampai pada tahun 2017 sebelum Saksi pindah;
- Bahwa para penggugat di Jalan Makampow Kel Sawang Bendar Kec Tahuna Kab Kepl Sangihe;
- Bahwa Saksi lihat dirumah para penggugat sebelum Saksi pindah sering ada kegiatan perkantoran, adanya orang asing (bule) yang datang serta mobil-mobil dengan ban besar yang masuk keluar dirumah para penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar cerita yang mana PT Tambang Mas Sangihe menyewa rumah para penggugat dan Saksi juga melihat ada papan nama PT Tambang Mas Sangihe serta Para Penggugat merupakan pegawai di PT Tambang Mas Sangihe;
- Bahwa sejak tahun 2017 sudah tidak ada kegiatan perkantoran dirumah para penggugat dan sudah tidak ada papan namanya namun Saksi masih melihat mobil double cabin yang terparkir disitu;
- Bahwa rumah penggugat disewa oleh Tergugat sudah lama sebelum 2017 namun tepatnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Yang disewa PT Tambang Mas Sangihe adalah bangunan yang satu halaman dengan rumah tinggal para penggugat dan marina coffe;
- Bahwa Surat yang Saksi lihat pertama disitu bertuliskan nama Mardi Posumah dibagian tembusan namun bukan seperti bukti yang ditunjukkan;



Terhadap keterangan saksi para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil sangkalanya Tergugat I konvensi/penggugat rekonsensi mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Akta Notaris Putut Mahendra,SH Tanggal 24 Juli 1996 Nomor 60, bermaterai cukup,sesuai dengan aslinya dan diberi tanda T.I-1;
- Fotokopi Salinan Akta Notaris Cinantya Prima Hapsaro,SH.,MKn Nomor 06 tanggal 09 Desember 2022, bermaterai cukup,sesuai dengan aslinya dan diberi tanda T.I-2;
- Fotokopi tanda terima Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Sat Pintu Daerah atas berkas Izin Lingkungan & SKKL PT Tambang Mas Sangihe,sesuai aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda T.I-3;
- Fotokopi Permohonan Izin Lingkungan & SKKL AMDAAL Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe di Kab.Kepl. Sangihe,tanpa aslinya dan bermaterai cukup dan diberitanda T.I-4;
- Fotokopi Surat Pertimbangan Teknis Penerbitan SKKL dan Izin Lingkungan tanggal 24 September 2020 Dinas Lingkungan Hidup Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara,fotokopi dari fotokopi dan bermaterai cukup diberi tanda T.I-5;
- Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120403890412 dengan Nama Perusahaan PT Tambang Mas Sangihe, fotokopi dari fotokopi dan bermaterai cukup diberi tanda T.I-6;
- Fotokopi NPWP 01.072.040.7-056.000 PT Tambang Mas Sangihe, tanpa aslinya bermaterai cukup diberitanda T.I-7;
- Fotokopi Surat Kuasa No; TMS/017/IX/2020, fotokopi dari fotokopi bermaterai cukup dan diberi tanda T.I-8;
- Printout dari email Surat Elektronik Permohonan Persetujuan dan Persyaratan Kenaikan Tahap Operasi Produksi PT Tambang Mas Sangihe,sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan diberitanda T.I-10;
- Fotokopi Surat Nomor TMS/003/II/2021 perihak Permohonan Peningkatan Tahap Operasi Produksi, tanpa aslinya bermaterai cukup dan diberitanda T.I-11;
- Fotokopi Surat Keterangan Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Satu Kuningan Timur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:273/27.1BU.1/31.74.02.1008/-071.562/e/2018 tentang  
Keterangan Domisili Perusahaan a.n PT. Tambang Mas Sangihe,  
fotokopi dari fotokopi bermaterai cukup dan diberitanda T.I-12;

- Fotokopi Surat Nomor TMS/004/II/2021 Perihal Surat Pernyataan  
Untuk Mematuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang  
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, fotokopi dari fotokopi  
bermaterai cukup dan diberitanda T.I-13;

- Fotokopi Surat Kementerian Energi Sumber Daya Mineral  
Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tanggal 7  
Januari 2021 Nomor 35/MB.04.04/DJB/2021 perihal Persetujuan Akhir  
laporan Studi Kelayakan PT. Tambang Mas Sangihe, fotokopi tanpa  
aslinya bermaterai cukup dan diberitanda T.I-14;

- Fotokopi Surat Tambang Mas Sangihe tanggal 26 Agustus 2020  
Nomor TMS/12/VIII-2020 perihal Penyampaian Dokumen Rencana  
Reklamasi PT. Tambang Mas Sangihe, fotokopi dari fotokopi bermaterai  
cukup dan diberitanda T.I-15;

- Fotokopi Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak  
Tambang Mas Sangihe tahun 2018 dan 2019, fotokopi dari fotokopi  
bermaterai cukup dan diberitanda T.I-16;

- Fotokopi Contract Of Work Between Degoverment Of The  
Republic Indonesia And PT Tambang Mas Indonesia, bermaterai  
cukup, fotokopi tanpa aslinya dan diberi tanda T.I-17;

- Fotokopi Peta Hasil Identifikasi Bidang-bidang Tanah Dalam  
Wilayah Kontrak Karya PT Tambang Mas Sangihe, fotokopi dari fotokopi  
bermaterai cukup dan diberitanda T.I-18;

- Fotokopi Foto-foto Kegiatan Penambangan Tanpa Ijin Di Lokasi  
Milik Penggugat/Tergugat Rekonvensi, fotokopi dari fotokopi bermaterai  
cukup dan diberitanda T.I-19;

- Fotokopi surat permohonan bantuan penanganan kegiatan  
penambangan tanpa izin (PETI) di wilayah Konsesi PT Tambang Mas  
Sangihe, sesuai dengan asli dan bermaterai cukup, diberi tanda T.I-20;

- Fotokopi tanpa surat gugatan perbuatan melawan hukum yang  
ditunjukkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan bermaterai  
cukup, diberi tanda T.I-21;

- Fotokopi tanpa asli surat pencabutan gugatan perkara No  
772/Pdt.G.2022/PN.Jkt.Sel dan bermaterai cukup, diberi tanda T.I-22;

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2022/PN Thn



- Fotokopi screen capture E-Court mengenai amar putusan pencabutan perkara 772/Pdt.G.2022/PN.Jkt.Sel dan bermaterai cukup, diberi tanda T.I-23

Menimbang bahwa selain bukti surat, Tergugat I/ Penggugat rekonsensi telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## 1. Saksi MANIRIANG KUDAMPA

- Bahwa dihadirkan dalam persidangan ini terkait permasalahan tanah di Kampung Bowone Kel Tabukan Tengah Selatan Kab Kepl Sangihe;
- Bahwa Saksi jelaskan bila tanah yang dihibahkan kepada Saksi oleh Emista Tamelu sekitar 4 (empat) hektar telah dijual kepada perantara Joupiter atau dipanggil yu namun menggunakan uang Grace Kapal;
- Bahwa Emita Tamelu menghibahkan kepada Saksi tahun 2011 namun dijual pada tahun 2012;
- Bahwa Harga jual tanah yang dihibahkan kepada Saksi adalah Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui uang yang digunakan untuk membayar tanah tersebut milik Grace Kapal dari Saksi yang ada ditempat pada saat jual beli tersebut;
- Bahwa Pada tahun 2011 Saksi sempat mengambil hasil dari tanah tersebut namun setelah Saksi mengetahui tanah tersebut telah dijual Saksi sudah tidak pernah melakukan kegiatan ditanah tersebut karena kecewa;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah tersebut adalah Grace Kapal;
- Bahwa Setahu Saksi sebelum tahun 2012 sudah ada perusahaan yang melakukan pertambangan di Kampung Bowone;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal sewa menyewa rumah para penggugat dengan PT Tambang Mas Sangihe;
- Bahwa Saksi pernah menerima ganti rugi karena disuruh Emita Tamelu untuk mengambilnya di camp dan Saksi langsung menyerahkan kepada Emita Tamelu;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang dihibahkan tersebut Utara berbatasan dengan tanah Om Ipe, Timur berbatasan



dengan tanah Sontje, Barat berbatasan dengan tanah Ape, Selatan berbatasan dengan tanah Tini;

- Bahwa terakhir saksi pergi ke tanah lokasi pada tahun 2012;

Terhadap keterangan saksi para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Saksi DANILO MANOLANG

- Bahwa dihadirkan dalam persidangan ini terkait permasalahan tanah di Kampung Bowone Kel Tabukan Tengah Selatan Kab Kepl Sangihe;

- Bahwa Saksi pernah menjadi karyawan di PT Tambang Mas Sangihe;

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat I karena pernah sama-sama bekerja di PT Tambang Mas Sangihe;

- Bahwa PT Tambang Mas Sangihe bekerja dibidang eksplorasi emas;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui posisi Penggugat I saat bekerja di PT Tambang Mas Sangihe

- Bahwa Saat ini Saksi sudah tidak bekerja di PT Tambang Mas Sangihe, Saksi berhenti sejak tahun 2008;

- Bahwa Setahu Saksi sudah tidak ada kegiatan eksplorasi yang dilakukan PT Tambang Mas Sangihe saat ini;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kantor PT Tambang Mas Sangihe;

- Bahwa Saksi mengetahui rumah Penggugat I karena pernah datang mengambil barang dirumah tersebut;

- Bahwa setahu Saksi masih ada kegiatan penambangan tahun 2022;

- Bahwa saksi mengetahui karena Saksi bekerja sebagai pemasok air bersih didaerah penambanangan tersebut dari bulan Februari 2022 sampai degan Mei 2022;

- Bahwa bekerja sebagai pemasok air bersih kepada orang cina yang biasa dipanggil Ko Ang;

- Bahwa tidak mengetahui bila Penggugat memiliki lahan pertambangan di Kampung Bowone;

- Bahwa setahu saksi pada tahun 2008 PT Tambang Mas Sangihe belum melakukan penggalian dan hanya ada camp di Kampung Bowone;

- Bahwa Saksi pernah menjadi pemodal di area penambangan tersebut namun bukan ditanah yang disengketakan ini;



- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat I dilokasi tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi melihat kegiatan penggarapan tanah menggunakan eskavator milik Ko Ang;
- Bahwa benar lokasi penggarapan yang Saksi lihat pada bukti T1-19 adalah benar tempat Saksi bekerja karena ada tong air yang sama dengan tong air yang biasa Saksi isi untuk pemasok air;
- Bahwa yang memberi upah kepada Saksi adalah Ko Ang;
- Bahwa Pada saat Saksi menambang, lokasi Saksi tidak seperti bukti T1-19 yang ditunjukkan karena Saksi melakukan penggalian masih secara manual sedangkan digambar terlihat menggunakan alat;

Terhadap keterangan saksi para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

### 3. Saksi BEARTA KAKAUHE

- Bahwa dihadirkan dalam persidangan ini terkait permasalahan tanah di Kampung Bowone Kel Tabukan Tengah Selatan Kab Kepl Sangihe;
- Bahwa tanah yang bermasalah tersebut dahulu adalah milik Ermita Tamelu yang Saksi biasa panggil Mama Nani yang kemudian dibeli oleh Grace Kapal;
- Bahwa tersebut bisa sampai dibeli Grace Kapal melalui Juophiter yang mengurusnya dan Jouphterlah yang mengatakan bahwa uang tersebut milik Grace Kapal;
- Bahwa saksi mengetahui karena Saksi yang ada pada saat pembayaran tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang dijual Emita Tamelu sekitar 4 (empat) hektar;
- Bahwa Saksi mengenal Jouphter karena menikah dengan orang binebas namun hanya Saksi yang mengenalnya tidak sebaliknya;
- Bahwa tidak mengetahui kwitansi tersebut karena Saksi tidak membacanya namun Saksi mengetahui itu adalah kwitansi pembayaran tanah;
- Bahwa mengetahui nominal harga tanah yang dijual Emita Tamelu karena Saksi yang menghitung uang pembayaran tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang dijual Emita Tamelu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Jouphter mengatakan bahwa uang tersebut milik Grace Kapal;



Terhadap keterangan saksi para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terjadi pergantian susunan hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 142/Pdt.G/2022/PN Thn tanggal 14 Oktober 2022, 9 Februari 2023, 16 Maret 2023, dan 12 April 2023;

Menimbang bahwa di persidangan para pihak telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal tanggal 15 Juni 2023;

Menimbang bahwa atas permohonan Tergugat I konvensi/Penggugat rekonvensi, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari jumat tanggal 09 Juni 2023 dimana hasil dari pemeriksaan tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I/ Penggugat I Rekonvensi telah mengajukan eksepsi pada pokoknya:

### **Eksepsi gugatan para penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*)**

Menimbang bahwa dalam eksepsinya Tergugat I konvensi/penggugat rekonvensi pada pokoknya menyatakan bahwa dalam gugatannya point 8 Penggugat menyatakan telah menderita kerugian sebesar Rp. 207.085.000.000.- (dua ratus tujuh milyar delapan puluh lima juta rupiah) Dalam hal ini Para Penggugat konvensi/Para Tergugat rekonvensi tidak menjelaskan hubungan antara kerugian yang diderita karena penggunaan alamat sehingga tidak ada hubungan sebab akibat sebagaimana dalam unsur pasal 1365 KUHPerdata;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, untuk mengetahui adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, hanya dapat dilihat dari fakta hukum yang pembuktiannya



dibuktikan dalam pokok perkara, oleh karena itu eksepsi gugatan para penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) haruslah ditolak;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan dari Para Penggugat konvensi/Para Tergugat rekonvensi, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Para Penggugat konvensi/Para Tergugat rekonvensi tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret tahun 2015, Tergugat I/Penggugat I rekonvensi menyewa rumah Para Penggugat untuk dijadikan Kantor Tergugat I/Penggugat I rekonvensi yang beralamat tersebut diatas seharga Rp. 18.750.000 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam jangka waktu 1 Tahun. Setelah sewa rumah berakhir pada bulan Maret tahun 2016, ternyata hingga saat ini tanpa izin dari Para Penggugat, Tergugat I/Penggugat I rekonvensi masih menggunakan alamat rumah Para Penggugat sebagai alamat Kantor Lapangan (Field Office) Tergugat I/Penggugat I rekonvensi, bahkan telah digunakan oleh Tergugat I/Penggugat I rekonvensi mengurus Penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana termuat dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 503/DPMPTSFD/IL/182/IX/2020 Tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, tertanggal 15 September 2020 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I/Penggugat I rekonvensi;
- Bahwa demikian juga dengan Tergugat II/Penggugat II rekonvensi, yang tidak memiliki hubungan sewa menyewa dengan Para Penggugat, secara tidak sah telah menggunakan alamat Rumah milik Para Penggugat untuk Publikasi dalam situs Website Baru Gold Corporate milik Tergugat II/Penggugat II rekonvensi, dan tertulis sebagai alamat Kantor Lapangan Sangihe (Sangihe Field Office) dari Tergugat II/Penggugat II rekonvensi, yang Para Penggugat ketahui sejak 12 Desember 2020;
- Bahwa kemudian Tergugat I konvensi/Penggugat rekonvensi dengan menggunakan Alamat Rumah milik Para Penggugat untuk Kantor Lapangan (Field Office) Tergugat I konvensi/Penggugat rekonvensi



- telah mendapat Izin Lingkungan tentang Kegiatan Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana tertuang dalam Keputusan Turut Tergugat I Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 503/DPMPTSF/IL/182/IX/2020, Tertanggal 15 September 2020, izin tersebut kemudian digunakan Tergugat I/Penggugat I rekonsensi, untuk melengkapi persyaratan dikeluarkannya Keputusan dari Turut Tergugat II rekonsensi tentang Persetujuan Peningkatan Terhadap Kegiatan Operasi Produksi Kontrak Karya PT. Tambang Mas Sangihe Nomor 163.K/MB.04/DJB/2021, tanggal 29 Januari 2021, oleh karenanya adalah patut dan wajar apabila izin yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dinyatakan batal demi hukum atau tidak memiliki kekuatan mengikat;
- Bahwa oleh karena hal tersebut diatas maka Para Penggugat konvensi/Para Tergugat rekonsensi mengalami kerugian berupa Kerugian Materiil dan Immateril;  
Menimbang bahwa yang menjadi pokok-pokok jawaban Tergugat I konvensi/Penggugat rekonsensi adalah sebagai berikut:
  - Bahwa dalam Surat Gugatan angka 4, Penggugat/Para Tergugat rekonsensi menyatakan sampai saat ini Tergugat I konvensi/Penggugat rekonsensi masih menggunakan alamat rumah, hal tersebut tidak benar. Bahwa pengurusan surat Izin Lingkungan yang dimaksud dilakukan pada 2017 dan pada saat itu Penggugat/Para Tergugat rekonsensi masih bekerja di PT. East Asia Mineral Indonesia yang bekerja untuk kepentingan Tergugat I konvensi/Penggugat rekonsensi, kenapa pada saat tersebut Penggugat/Para Tergugat rekonsensi tidak keberatan dan baru melakukan keberatan di pada saat ini Oktober 2022 setelah Penggugat/Para Tergugat rekonsensi melakukan gugatan terhadap Penggugat pada Agustus 2022 karena melakukan Penambangan ilegal di area Konsesi Penggugat.
  - Bahwa tanggapan atas dalil No. 6, mengenai Izin Lingkungan harus batal karena menggunakan alamat Penggugat/Para Tergugat rekonsensi, ini adalah alasan yang mengada ada, bahwa izin lingkungan yang diberikan kepada Tergugat I konvensi/Penggugat rekonsensi bukan didasarkan pada penggunaan alamat.



- Bahwa Tergugat I konvensi/Penggugat rekonsensi tidak menyetujui Penggugat telah menderita kerugian Rp. 207.085.000.000.- (dua ratus tujuh milyar delapan puluh lima juta rupiah).

Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan dari Para Penggugat konvensi/Para Tergugat rekonsensi telah dibantah oleh Tergugat I konvensi/Penggugat rekonsensi, maka Penggugat konvensi/Para Tergugat rekonsensi berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya tersebut, hal ini telah sesuai dengan kaidah hukum dalam pasal 283 Rbg yaitu "Barang siapa menyatakan mempunyai suatu hak atau menyatakan suatu perbuatan, untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka haruslah membuktikan hak atau adanya perbuatan itu;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati materi Gugatan Para Penggugat konvensi/Para Tergugat rekonsensi dan Jawaban dari Tergugat I konvensi/Penggugat rekonsensi diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan yang menjadi pokok permasalahan antara para pihak untuk kemudian dipertimbangkan dan diselesaikan dalam perkara *a quo* yaitu :

- Apakah benar Tergugat I konvensi/Penggugat rekonsensi, masih menggunakan alamat rumah Para Penggugat konvensi/Para Tergugat rekonsensi Jalan Makaampo Nomor 10, Tahuna, 95812 sebagai alamat Kantor Lapangan (Field Office) dan telah digunakan oleh Tergugat I/Penggugat mengurus Penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana termuat dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 503/DPMPTSF/IL/182/IX/2020, sedangkan Tergugat I/Penggugat menyewa rumah Para Penggugat konvensi/Para Tergugat rekonsensi untuk dijadikan Kantor Tergugat I/Penggugat yang beralamat tersebut diatas seharga Rp. 18.750.000 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hanya untuk jangka waktu 1 Tahun dari bulan Maret tahun 2015 sampai dengan Maret tahun 2016 ?

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat konvensi/Para Tergugat rekonsensi telah mengajukan bukti 14 (empat belas) bukti surat yang telah diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-8a, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, dan 4 (empat) orang saksi, sedangkan untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat I konvensi/Penggugat rekonsensi telah mengajukan 22 (dua puluh dua) bukti surat yang diberi tanda T.I-1, T.I-2,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.I-3, T.I-4, T.I-5, T.I-6, T.I-7, T.I-8, T.I-10, T.I-11, T.I-12, T.I-13, T.I-14, T.I-15, T.I-16, T.I-17, T.I-18, T.I-19, T.I-20, T.I-21. T.I-22, T.I-23 dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat Para Penggugat konvensi/Para Tergugat rekonvensi bertanda P-5, P-6, P-7, P-8a, P-8b, P-10, P-11, P-12, P-13 dan bukti surat Tergugat I konvensi/Penggugat rekonvensi bertanda T.I-4, T.I-5, T.I-6, T.I-7, T.I-8, T.I-10, T.I-11, T.I-12, T.I-13, T.I-14, T.I-15, T.I-16, T.I-17, T.I-18, T.I-19 merupakan fotokopi dari fotokopi atau fotokopi tanpa asli, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat apabila bersesuaian atau dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang selanjutnya Majelis Hakim akan memilah bukti surat yang telah diajukan oleh para pihak;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-1 adalah Kartu Tanda Penduduk Penggugat II Konvensi/Tergugat rekonvensi II, bukti surat P-2 adalah Kartu Tanda Penduduk Penggugat I Konvensi/Tergugat rekonvensi I, bukti surat P-3 adalah surat keterangan akta tanah Penggugat II Konvensi/Tergugat rekonvensi II yang masih dalam proses balik nama, ketiga bukti surat tersebut menandakan *legal standing* Para Penggugat konvensi/Para Tergugat rekonvensi dan menerangkan bahwa Para Penggugat konvensi/Para Tergugat rekonvensi orang yang mempunyai objek yang telah disewa oleh Tergugat I konvensi/Penggugat rekonvensi;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-3 adalah kwitansi pembayaran sewa tempat oleh PT Tambang Mas Sangihe kepada Para Penggugat konvensi/Para Tergugat rekonvensi, bukti surat P-4 adalah rekening koran atas nama Grace Estefina Kapal, P-5 adalah foto tempat/objek yang disewakan, ketiga bukti surat tersebut untuk menguatkan dalil gugatan bahwa PT Tambang Mas Sangihe telah membayar biaya sewa tempat kepada Grace Estefina Kapal dan telah menempati objek sewa;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda, bukti surat P-8a dan P-8b merupakan screen capture website Baru Gold yang membuktikan bahwa telah dicantumkan alamat tempat tinggal Para Penggugat konvensi/Para Tergugat rekonvensi sebagai alamat *field office*, dan bukti surat bertanda P-6 adalah Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Sulawesi Utara Nomor 503/DPMPD/IL/182/IX/2022, untuk menguatkan dalil gugatan bahwa salah satu alamat yang digunakan oleh PT Tambang Mas Sangihe adalah Jl Makaampo No 10 Tahuna, Sangihe, Sulawesi Utara;

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2022/PN Thn



Menimbang bahwa bukti P-12 adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 57/G/LH/2021/PTUN.Mdo, yang menandakan bahwa putusan tingkat pertama telah membatalkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Sulawesi Utara Nomor 503/DPMPSPD/IL/182/IX/2022;

Menimbang bahwa bukti P-7 adalah Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 163.K/MB.04/DJB/2021 tentang Persetujuan Peningkatan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Kontrak Karya PT Tambang Mas Sangihe, bukti surat P-10 Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 140/B/2022/PT.TUN.JKT, dan bukti surat P-11 adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 650K/TUN/2022, dan bukti surat P-13 adalah screen capture website baru gold tentang kegiatan penambangan, setelah majelis memeriksa dan mencermati keempat bukti surat tersebut, bukti surat P-7, P-10, P-11 mengenai Kegiatan Operasi Produksi Kontrak Karya PT Tambang Mas Sangihe dan pembatalan keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 163.K/MB.04/DJB/202 dan bukti P-13 berupa foto kegiatan, maka keempat bukti surat tersebut tidak ada relevansinya dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa bukti surat T.I-1 adalah Akta Notaris Putut Mahendra,SH Tanggal 24 Juli 1996 Nomor 60, bukti surat T.I-2 Akta Notaris Cinantya Prima Hapsaro,SH.,MKn Nomor 06 tanggal 09 Desember 2022, bukti surat T.I-7 NPWP 01.072.040.7-056.000 PT Tambang Mas Sangihe, bukti surat T.I-12 adalah Surat Keterangan Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kuningan Timur Nomor: 273/27.1BU.1/31.74.02.1008/-071.562/e/2018 tentang Keterangan Domisili Perusahaan a.n PT. Tambang Mas Sangihe, menandakan mengenai *legal standing* dan mengenai domisili Tergugat I konvensi/Penggugat rekonsensi;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda T.1-3 tanda terima Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Sat Pintu Daerah atas berkas Izin Lingkungan & SKKL PT Tambang Mas Sangihe, bukti surat T.1-4, Permohonan Izin Lingkungan & SKKL AMDAAL Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti surat T.I-5 Surat Pertimbangan Teknis Penerbitan SKKL dan Izin Lingkungan tanggal 24 September 2020 Dinas Lingkungan Hidup Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, T.I-6 Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120403890412 dengan Nama Perusahaan PT Tambang Mas Sangihe, fotokopi dari fotokopi dan bermaterai cukup diberi tanda T.I-8, Surat Kuasa No TMS/017/IX/2020, untuk menguatkan dalil sangkalan Tergugat



I konvensi/Penggugat rekonsensi; mengenai penggunaan alamat rumah Para Penggugat konvensi/Para Tergugat rekonsensi dalam pengurusan izin lingkungan;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat T.I-10 adalah email Surat Elektronik Permohonan Persetujuan dan Persyaratan Kenaikan Tahap Operasi Produksi PT Tambang Mas Sangihe Permohonan Peningkatan Tahap Operasi Produksi, bukti surat T.I-11 Surat Nomor TMS/003/II/2021 perihal Permohonan Peningkatan Tahap Operasi Produksi, bukti surat T.I-13 Surat Nomor TMS/004/II/2021 Perihal Surat Pernyataan Untuk Mematuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bukti surat T.I-14 Fotokopi Surat Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tanggal 7 Januari 2021 Nomor 35/MB.04.04/DJB/2021 perihal Persetujuan Akhir laporan Studi Kelayakan PT. Tambang Mas Sangihe, bukti surat T.I-15 Surat Tambang Mas Sangihe tanggal 26 Agustus 2020 Nomor TMS/12/VIII-2020 perihal Penyampaian Dokumen Rencana Reklamasi PT. Tambang Mas Sangihe, Majelis berpendapat bukti-bukti surat di atas menandakan bahwa PT Tambang Mas Sangihe mempunyai wewenang untuk melaksanakan kegiatan operasional, namun bukti surat tersebut tidak ada relevansinya untuk menguatkan sangkalan dalam pokok perkara ini, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut di dalam rekonsensi;

Menimbang bahwa bukti surat T.I-17 adalah *Contract Of Work Between Degoverment Of The Republic Indonesia And PT Tambang Mas Indonesia* bukti surat T.I-18 adalah fotokopi Peta Hasil Identifikasi Bidang-bidang Tanah Dalam Wilayah Kontrak Karya PT Tambang Mas Sangihe, T.I-19 Fotokopi Foto-foto Kegiatan Penambangan Tanpa Ijin Di Lokasi Milik Penggugat/Tergugat Rekonsensi, T.I-20 surat permohonan bantuan penangan kegiatan penambangan tanpa izin (PETI) di wilayah Konsesi PT Tambang Mas Sangihe, bukan untuk menguatkan dalil sangkalan melainkan untuk menguatkan dalil rekonsensi Tergugat I konvensi/Penggugat rekonsensi;, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut di dalam rekonsensi;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat bertanda T.I-16 adalah Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak Tambang Mas Sangihe tahun 2018 dan 2019, bukti surat T.I-21 adalah surat gugatan perbuatan melawan hukum yang ditunjukkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bukti surat T.I-22 adalah surat pencabutan gugatan perkara No 772/Pdt.G.2022/PN.Jkt.Se, bukti surat T.I-23 adalah screen capture E-Court



mengenai amar putusan pencabutan perkara 772/Pdt.G.2022/PN.Jkt.Sel, merupakan permasalahan antara PT Tambang Mas Sangihe dengan orang lain, oleh karena itu merupakan peristiwa terpisah yang tidak ada relevansinya dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti yang telah diajukan oleh para pihak, Para Penggugat konvensi/Para Tergugat rekonvensi dapat membuktikan dalil gugatannya, dan Tergugat I konvensi/Penggugat rekonvensi; dapat membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang menimbulkan itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";

Menimbang bahwa mengacu kepada Pasal 1365 KUHPerdara pada hakikatnya untuk menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan melawan hukum;
2. Kerugian;
3. Kesalahan
4. Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;

Menimbang bahwa terhadap esensi perbuatan melawan hukum sendiri kemudian diperluas maknanya berdasarkan putusan *Hogeraad der Nederlanden* tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum melawan Cohen dimana suatu perbuatan melawan hukum tidak hanya dimaknai secara sempit melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau hukum yang tertulis, namun melalui putusan Hoge Raad tersebut unsur perbuatan melawan hukum dapat ditafsirkan secara luas yakni melanggar undang-undang, melanggar hak subjektif seseorang, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3, P-4, P-5, dihubungkan dengan keterangan saksi Nader Baraja yang menerangkan mengetahui bila PT Tambang Mas Sangihe mengontrak rumah milik Penggugat karena saksi sering ke rumah tersebut jauh sebelum PT Tambang Mas Sangihe mengontrak rumah tersebut dan pernah datang ke rumah pada saat PT Tambang Mas Sangihe mengontrak, kemudian saksi Joughiter Harisabare



menerangkan PT Tambang Mas Sangihe menggunakan rumah milik Penggugat untuk kegiatan perkantoran karena di rumah tersebut ada papan nama kantor yang diletakkan di depan rumah, kemudian saksi Juzak Ruita menerangkan saksi melihat bila ada bagian rumah Para Penggugat/Para Tergugat rekonsensi yang menjadi kantor PT Tambang Mas Sangihe namun tidak mengetahui bila bagian rumah tersebut menjadi kantor tetapi dari penglihatan saksi ada kegiatan perkantoran disitu tahun 2015/2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan:

- Bahwa telah terjadi sewa menyewa antara Para Penggugat konvensi/Para Tergugat rekonsensi dengan Tergugat I konvensi/Penggugat rekonsensi;
- Bahwa pihak yang menyewakan adalah Para Penggugat konvensi/Para Tergugat rekonsensi, sedangkan pihak penyewa adalah Tergugat I konvensi/Penggugat rekonsensi;
- Bahwa objek yang disewakan adalah bangunan milik Para Penggugat konvensi/Para Tergugat rekonsensi yang beralamat di Jl Makaampo 10, Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Tergugat I konvensi/Penggugat rekonsensi; telah membayar biaya sewa sebesar 18.750.000 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Maret 2016, yaitu selama 1 (satu tahun);
- Bahwa sewa menyewa antara Para Penggugat konvensi/Para Tergugat rekonsensi dengan Tergugat I konvensi/Penggugat rekonsensi; dilakukan secara lisan;

Menimbang bahwa oleh karena sewa menyewa yang dilakukan atas dasar perjanjian lisan maka berlaku Pasal 1571 KUH Perdata yang berbunyi *Jika sewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan setelah salah satu pihak memberitahukan kepada pihak yang lain bahwa ia hendak menghentikan sewanya dengan mengindahkan tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat;*

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sewa menyewa yang dilakukan dengan lisan dan tanpa batas waktu tertentu dapat diakhiri sepanjang pihak yang satu memberitahukan kepada pihak lain tentang pengakhiran tersebut dengan mengindahkan tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat;

Menimbang bahwa setelah memeriksa alat bukti yang diajukan kedua belah pihak, Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada pemberitahuan salah satu



pihak baik Para Penggugat konvensi/Para Tergugat rekonvensi dengan Tergugat I konvensi/Penggugat rekonvensi untuk menghentikan sewanya, namun demikian Para Penggugat konvensi/Para Tergugat rekonvensi dalam gugatannya menyatakan sewa menyewa berakhir pada bulan Maret 2016;

Menimbang bahwa berdasarkan posita gugatan angka 4 (empat) dan 5 (lima) yang menyatakan bahwa setelah sewa rumah berakhir pada bulan Maret tahun 2016, ternyata hingga saat ini tanpa izin dari Para Penggugat, Tergugat I masih menggunakan secara sah alamat rumah Para Penggugat sebagai alamat Kantor Lapangan (Field Office) Tergugat I, bahkan telah digunakan oleh Tergugat I mengurus Penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana termuat dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 503/DPMPTSF/IL/182/IX/2020 Tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara tertanggal 15 September 2020 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I, demikian juga dengan Tergugat II, yang tidak memiliki hubungan sewa menyewa dengan Para Penggugat, secara tidak sah telah menggunakan alamat Rumah milik Para Penggugat untuk Publikasi dalam situs Website Baru Gold Corporate milik Tergugat II, dan tertulis sebagai alamat Kantor Lapangan Sangihe (Sangihe Field Office) dari Tergugat II, yang Para Penggugat ketahui sejak 12 Desember 2020;

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Tergugat I konvensi/Penggugat rekonvensi; menyatakan dalam Surat Gugatan angka 4 Penggugat menyatakan sampai saat ini Tergugat I masih menggunakan alamat rumah, hal tersebut tidak benar. Bahwa pengurusan surat Izin Lingkungan yang dimaksud dilakukan pada 2017 dan pada saat itu Penggugat masih bekerja di PT. East Asia Mineral Indonesia yang bekerja untuk kepentingan Tergugat I, kenapa pada saat tersebut Penggugat tidak keberatan dan baru melakukan keberatan di pada saat ini Oktober 2022 setelah Penggugat melakukan gugatan terhadap Penggugat pada Agustus 2022 karena melakukan Penambangan Ilegal di area Konsesi Penggugat;

Menimbang bahwa kemudian untuk menguatkan dalil sangkalannya tersebut Tergugat I konvensi/Penggugat rekonvensi; mengajukan bukti surat bertanda bukti surat bertanda T.1-3 tanda terima Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah atas berkas Izin Lingkungan & SKKL PT Tambang Mas Sangihe, bukti surat T.1-4, Permohonan Izin Lingkungan & SKKL AMDAAL Penambangan Emas PT. Tambang Mas Sangihe di Kab.Kepl.



Sangihe, bukti surat T.I-5 Surat Pertimbangan Teknis Penerbitan SKKL dan Izin Lingkungan tanggal 24 September 2020 Dinas Lingkungan Hidup Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, T.I-6 Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120403890412 dengan Nama Perusahaan PT Tambang Mas Sangihe, T.I-8, Surat Kuasa No; TMS/017/IX/2020, yang mana bukti-bukti surat tersebut tidak menggunakan alamat rumah/objek Para Penggugat konvensi/Para Tergugat rekonsensi yang disewakan pada tahun 2015-2016 yang beralamat di Jl Makaampo No 10 Tahuna, tetapi menggunakan alamat domisili Tergugat I konvensi/Penggugat rekonsensi yang berada di Jakarta;

Menimbang bahwa terhadap bukti sangkalan Tergugat I konvensi/Penggugat rekonsensi, Para Penggugat konvensi/Para Tergugat rekonsensi mengajukan bukti surat bertanda P-6 adalah Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara Nomor 503/DPMPTSPD /IL/182/IX/2020 yang mana dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara telah mencantumkan alamat Jl Makaampo No 10 Tahuna sebagai *field office* Tergugat I konvensi/Penggugat rekonsensi;

Menimbang bahwa bukti surat P-6 telah bersesuaian dengan keterangan para saksi sebagai berikut:

Saksi Jouphter Haribasare menyatakan:

- Bahwa saksi pernah membaca surat ijin pertambangan yang masih menggunakan alamat rumah Para Penggugat

Saksi Juzak Ruita menyatakan

- Bahwa saksi pernah melihat surat yang berisikan alamat PT Tambang Mas Sangihe menggunakan alamat milik para Penggugat tentang izin lingkungan yang Saksi lihat di media sosial dan melihat fotokopiannya di Marina Coffe;
- Bahwa dalam izin lingkungannya, saksi melihat alamat PT Tambang Mas Sangihe di Jalan Makaampou Nomor 10 Kel. Sawang Bendar Kab Kepl Sangihe;
- Bahwa saksi melihat surat surat izin PT Tambang Mas Sangihe yang beralamat dirumah Para Penggugat pada tahun 2020;

Saksi Aldrin Padang menyatakan:

- Bahwa ada 2 (dua) Surat yang Saksi pernah lihat yang berkaitan dengan PT Tambang Mas Sangihe yang tertera alamat Para Penggugat pada tahun 2020/2021;



- Bahwa saksi melihat bukti surat P.1.2.6, namun surat tersebut merupakan surat yang kedua yang Saksi lihat;
- Bahwa saksi melihat jelas alamat yang tertulis disurat adalah Jalan Makampow;

Menimbang bahwa oleh karena bukti surat P-6 ternyata telah bersesuaian dengan keterangan para saksi, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat I konvensi/Penggugat rekonsensi masih menggunakan atau mencantumkan alamat rumah/objek yang dahulu disewa (sebagai kantor) yaitu jalan Makaampo 10, Tahuna, kabupaten Kepulauan Sangihe untuk pengurusan izin lingkungan yang diterbitkan pada tahun 2020 padahal Tergugat I konvensi/Penggugat rekonsensi sudah tidak lagi membayar biaya sewa bangunan untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka dalil sangkalan Tergugat yang menyatakan Tergugat I/Penggugat konvensi tidak lagi menggunakan alamat rumah jalan Makaampo 10, Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk pengurusan izin tidaklah benar dan harus ditolak;

Menimbang bahwa disamping itu berdasarkan bukti surat P-8a dan P-8b merupakan *screen capture* website Baru Gold yang menandakan bahwa telah dicantumkannya alamat tempat tinggal Para Penggugat konvensi/Para Tergugat rekonsensi sebagai alamat *field office*, oleh Tergugat II, yang tidak memiliki hubungan sewa menyewa dengan Para Penggugat, secara tidak sah telah menggunakan alamat Rumah milik Para Penggugat untuk Publikasi dalam situs Website Baru Gold Corporate milik Tergugat II, dan tertulis sebagai alamat Kantor Lapangan Sangihe (Sangihe Field Office) dari Tergugat II;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat I konvensi/Penggugat rekonsensi telah menggunakan alamat rumah/objek yang dahulu disewa yaitu jalan Makaampo 10, Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk pengurusan izin lingkungan yang diterbitkan pada tahun 2020 padahal Tergugat I konvensi/Penggugat rekonsensi, sudah tidak lagi membayar biaya sewa bangunan untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat I konvensi/Penggugat rekonsensi telah melanggar hak subjektif orang lain dan bertentangan dengan sikap kehati-hatian, oleh karena itu perbuatan Tergugat I konvensi/Penggugat rekonsensi dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, adakah kerugian yang diderita oleh Para Penggugat konvensi/Para Tergugat rekonsensi, sebagai akibat dari penggunaan alamat rumah/objek yang dahulu



disewa oleh Tergugat I konvensi/Penggugat rekonsensi yaitu bangunan rumah di jalan Makaampo 10, Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk pengurusan izin lingkungan yang diterbitkan pada tahun 2020 padahal Tergugat I konvensi/Penggugat rekonsensi sudah tidak lagi membayar biaya sewa bangunan untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 ?

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut di atas Tergugat I konvensi/Penggugat rekonsensi tidak mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang membantah mengenai akibat dari penggunaan alamat dan tidak pula mengajukan alat bukti yang membantah mengenai besaran kerugian yang ditimbulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan:

Saksi Nader Baraja:

- Bahwa saat ini Saksi melihat di rumah Penggugat masih ada barang-barang milik PT Tambang Mas Sangihe sedangkan papan nama sudah tidak ada lagi;

saksi Jouphter Haribasare:

- Bahwa PT Tambang Mas Sangihe menggunakan rumah Penggugat untuk kegiatan perkantoran karena di rumah Para Penggugat tersebut ada papan nama kantor yang diletakkan didepan rumah Para Penggugat tersebut;
- Setahu Saksi PT Tambang Mas Sangihe sudah tidak berkantor di rumah Penggugat sejak tahun 2016;
- Bahwa dalam waktu dekat ini Saksi sempat lewat di rumah Penggugat dan PT Tambang Mas Sangihe sudah tidak menempati tempat tersebut namun masih ada barang-barang milik PT Tambang Mas Sangihe di rumah Para Penggugat;
- Bahwa saksi barang-barang yang ada adalah kulkas, freezer, televisi dan lain lain yang dibawa dari area tambang Kampung Bowone;
- Bahwa Setahu Saksi barang-barang tersebut dibawa ke rumah Penggugat tahun 2014;
- Bahwa Terakhir Saksi melihat barang-barang tersebut adalah minggu lalu;

Saksi Juzak ruita:

- Bahwa saksi melihat bila ada bagian rumah yang menjadi kantor PT Tambang Mas Sangihe namun Saksi tidak mengetahui bila bagian



rumah tersebut menjadi kantor namun dari penglihatan Saksi ada kegiatan perkantoran disitu tahun 2015/2016;

- Bahwa pada tahun 2019 Saksi merupakan Ketua Tim Pemenangan Presiden dari Partai Golongan Karya, sehingga Saksi meminta tolong pada Penggugat I tempat untuk menyimpan atribut-atribut kampanye kemudian Penggugat I memberikan tempat dibagian rumahnya yang sebagai tempat penyimpanan atribut tersebut. Ditempat dimana pada tahun 2015/2016 menjadi Kantor PT Tambang Mas Sangihe, pada saat itu Saksi menanyakan kepada Saksi barang-barang milik siapa yang ada ditempat tersebut dan Penggugat I mengatakan bila barang tersebut adalah milik PT Tambang Mas Sangihe;

- Bahwa saksi tidak melihat pada barang-barang yang ada ditempat penyimpanan atribut kampanye ada label yang menandakan bahwa barang tersebut milik PT Tambang Mas Sangihe;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-6 dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan Tergugat I konvensional/Penggugat konvensional menggunakan objek bangunan rumah yang disewa untuk kegiatan perkantoran di tahun 2015 sampai dengan 2016, namun pada tahun 2020 saat penerbitan bukti surat P-6 masih menggunakan alamat Jl Makaampo 10, Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe padahal diketahui Tergugat I konvensional/Penggugat konvensional sudah tidak menggunakan bangunan yang beralamatkan tersebut di atas untuk kegiatan perkantoran, dan Tergugat I konvensional/Penggugat konvensional tidak pula membayar biaya sewa sampai dengan tahun 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas timbul persangkaan bagi Majelis Hakim bahwa, Tergugat I konvensional/Penggugat konvensional; mengakui secara diam-diam bahwa bangunan rumah milik Para Penggugat Konvensional/Tergugat konvensional yang terletak di Jl Makaampo 10, Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe masih dalam proses sewa sampai dengan kepentingan Tergugat I konvensional/Penggugat konvensional selesai, yaitu penerbitan izin lingkungan sebagaimana bukti P-6. Hal itu diperkuat dengan keterangan saksi Josphiter Haribasare dan saksi Juzak Ruita yang menerangkan bahwa barang-barang milik PT Tambang Mas Sangihe seperti kulkas, freezer, televisi dan lain lain masih berada dalam bangunan rumah yang beralamatkan di Jl Makaampo 10, Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada pemberitahuan salah satu pihak baik Para Penggugat konvensional/Para Tergugat konvensional dengan



Tergugat I konvensi/Penggugat reconvensi untuk menghentikan sewanya dan Tergugat I konvensi/Penggugat reconvensi mengakui secara diam-diam bahwa bangunan di Jl Makaampo 10, Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe masih dalam proses sewa sampai gugatan diajukan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat I konvensi/Penggugat reconvensi masih dibebankan untuk membayar biaya sewa kepada Para Penggugat konvensi/Para Tergugat reconvensi sampai dengan tahun 2022;

Menimbang bahwa di persidangan Para Penggugat konvensi/Para Tergugat reconvensi tidak memberikan bukti surat mengenai kerugian yang dialami oleh Para Penggugat konvensi/Para Tergugat reconvensi, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan:

Saksi Nader Baraja:

- Bahwa saksi mengetahui bila PT Tambang Mas Sangihe sudah habis masa kontraknya ketika adanya gugatan SSI (Save Sangihe Island) kemudian tersebarlah kabar di media sosial dan dari media sosial tersebutlah Saksi mengetahui bila kontrak sudah habis pada tahun 2021
- Bahwa selain saksi itu mengetahui PT Tambang Mas Sangihe menggunakan alamat objek dari media sosial pada tahun 2020/2021;

Saksi Juzak Ruita:

- Bahwa pada tahun 2020 Saksi sempat ingin menyewa obek sengketa untuk menjadi sekertariat pemenang gubernur dengan biaya sewa 1 (satu) tahun Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) namun saat itu belum ada kesepakatan dan Saksi untuk berkoordinasi namun saat itu hanya pembicaraan saja;

Menimbang bahwa setelah Majelis memperhatikan segala sesuatu dipersidangan, kemudian menghubungkan bukti P-6, keterangan saksi-saksi tersebut dengan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat konvensi/Para Tergugat reconvensi dalam surat gugatannya, Majelis Hakim berpendapat kerugian yang ditimbulkan akibat dari penggunaan alamat rumah/bangunan adalah Para Penggugat tidak dapat menyewakan bangunan/rumah kepada orang lain dalam rentang waktu dari tahun 2016 sampai dengan 2022, karena Tergugat I konvensi/Penggugat reconvensi telah menggunakan alamat tersebut untuk kepentingannya, kemudian barang-barang milik Tergugat I konvensi/Penggugat reconvensi; masih pula berada di rumah/bangunan milik Para Penggugat konvensi/Para Tergugat reconvensi;



Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, adanya kesalahan yang telah dilakukan oleh Tergugat I konvensi/Penggugat rekonsensi; karena penggunaan alamat Para Penggugat konvensi/Para Tergugat rekonsensi, sedangkan pada tahun 2016 sampai dengan 2022 Tergugat I konvensi/Penggugat rekonsensi sudah tidak lagi membayar sewa kepada Para Penggugat konvensi/Para Tergugat rekonsensi;

Menimbang bahwa disamping itu adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I konvensi/Penggugat rekonsensi, yang mana perbuatan melawan hukum tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat konvensi/Para Tergugat rekonsensi yaitu Para Penggugat tidak dapat menyewakan bangunan/rumah kepada orang lain dalam rentang waktu dari tahun 2016 sampai dengan 2022;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berpendapat Tergugat I konvensi/Penggugat rekonsensi masih dibebankan untuk membayar biaya sewa kepada Para Penggugat konvensi/Para Tergugat rekonsensi sampai dengan tahun 2022, namun Para Penggugat/Tergugat rekonsensi tidak mengajukan alat bukti yang mendukung untuk penentuan nilai sewa yang layak, maka Majelis Hakim berpedoman kepada nilai sewa sebagaimana awal pada saat para pihak melakukan sewa menyewa;

Menimbang bahwa untuk menghitung besaran biaya sewa yang harus dibayar oleh Tergugat I konvensi/Penggugat rekonsensi adalah sebagai berikut:

- Bahwa biaya sewa per tahun adalah Rp. 18.750.000 ( delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Tahun 2016-2017 Tergugat I konvensi/Penggugat rekonsensi; harus membayar biaya sewa;
- Bahwa Tahun 2017-2018 Tergugat I konvensi/Penggugat rekonsensi; harus membayar biaya sewa;
- Bahwa Tahun 2018-2019 Tergugat I konvensi/Penggugat rekonsensi; harus membayar biaya sewa;
- Bahwa Tahun 2019-2020 Tergugat I konvensi/Penggugat rekonsensi; harus membayar biaya sewa;
- Bahwa Tahun 2020-2022 Tergugat I konvensi/Penggugat rekonsensi; harus membayar biaya sewa;
- Bahwa Tahun 2021-2022 Tergugat I konvensi/Penggugat rekonsensi; harus membayar biaya sewa;



Menimbang bahwa setelah menghitung besaran biaya sewa, maka diperoleh total kerugian yang dialami oleh Para Penggugat konvensi/Para Tergugat rekonsensi yang harus dibayarkan oleh Tergugat I konvensi/Penggugat rekonsensi adalah sejumlah Rp.112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu di persidangan, mempertimbangkan kedudukan kedua belah pihak, Majelis tidak menemukan kerugian immaterial yang dialami oleh Para Penggugat konvensi/Para Tergugat rekonsensi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan sepanjang kerugian materil yang dialami oleh Penggugat Konvensi/para Tergugat rekonsensi;

Menimbangi bahwa untuk membuktikan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum para Penggugat konvensi/Para Tergugat rekonsensi telah mengajukan bukti surat berupa P.8a dan P.8b, namun bukti surat berupa sreen capture Baru Gold tersebut tidak didukung oleh alat bukti lain sehingga para Penggugat konvensi/para Tergugat rekonsensi tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu maka terhadap petitum angka 4 haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena hanya Tergugat I konvensi/Penggugat rekonsensi yang dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum maka terhadap petitum angka 2 dapat dikabulkan sebagian sepanjang terhadap Tergugat I konvensi/Penggugat rekonsensi;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) yang menyatakan Surat Turut Tergugat I, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 503/ DPMPTSF/IL/182/IX/2020, Tertanggal 15 September 2020 dan Surat Turut Tergugat II, Persetujuan Peningkatan Terhadap Kegiatan Operasi Produksi Kontrak Karya PT. Tambang Mas Sangihe Nomor 163.K/MB.04/DJB/2021, tanggal 29 Januari 2021 adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Surat Nomor: 503/ DPMPTSF/IL/182/IX/2020, Tertanggal 15 September 2020 diterbitkan oleh Kepala dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Sulawesi Utara, dan surat Persetujuan Peningkatan Terhadap Kegiatan Operasi Produksi Kontrak Karya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Tambang Mas Sangihe Nomor 163.K/MB.04/DJB/2021 diterbitkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyatakan *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;*

Menimbang bahwa kedua surat tersebut merupakan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang (Pejabat Tata Usaha Negara), oleh karena itu Pengadilan Negeri Tahuna tidak berwenang untuk menyatakan surat keputusan tersebut di atas batal demi hukum, karena pembatalan surat keputusan tersebut merupakan ranah sengketa tata usaha negara yang seharusnya diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka dengan demikian terhadap petitum angka 5 (lima) haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 5 (lima) ditolak, maka terhadap bukti-bukti surat yang berkenaan dengan hal tersebut tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa terhadap sita jaminan dalam petitum angka 6 (enam), Para Pengugat/Para Tergugat rekonsensi tidak mengajukan alat bukti untuk mendukung petitum tersebut, selain itu Majelis Hakim tidak pula melihat urgensi dilakukannya sita jaminan dalam perkara ini, oleh karenanya terhadap petitum angka 6 (enam) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 7 berkaitan erat dengan petitum angka 5 dan petitum angka 5 telah ditolak sehingga Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perkara ini, maka dengan demikian petitum angka 7 haruslah ditolak;

## **Dalam Rekonsensi**

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat rekonsensi/Tergugat I konvensi telah mengajukan gugatah rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini ternyata Para Tergugat Rekonsensi memiliki Tanah yang begitu luas di Area Konsesi Penambangan Milik Penggugat. Bahwa data Eksplorasi yang merupakan milik Penggugat Rekonsensi telah disalah gunakan.

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2022/PN Thn



- Para Tergugat Rekonvensi telah menyalah gunakan data eksplorasi dan pengetahuan yang ada di Tergugat Rekonvensi yang merupakan milik Penggugat Rekonvensi, dengan informasi yang dimiliki tersebut sengaja melakukan pembelian atau penguasaan atas tanah yang akan dilakukan penambangan oleh Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa kepemilikan dan penguasaan tanah dilandasi dengan niat jahat atau buruk untuk menguntungkan diri pribadi, dan atau nantinya mempersulit dan memeras Penggugat Rekonvensi untuk membeli dan atau menguasai Tanah tersebut.
- Bahwa pada saat ini bukan hanya dikuasai dengan niat jahat, bahkan sementara ada kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin di tanah tersebut. Bahwa emas milik Negara yang di izinkan oleh negara melalui Kontrak Karya kepada Penggugat Rekonvensi sementara dirampok oleh Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa kegiatan dan pengetahuan yang dimiliki secara melawan hak oleh Tergugat Rekonvensi tersebut menjadi suatu bentuk kebocoran informasi data eksplorasi yang menyebar kemana-mana, hal tersebut telah memicu massifnya penambangan tanpa izin di area Konsesi Milik Penggugat Rekonvensi. Kejadian telah menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat Rekonvensi. Dan juga menimbulkan penundaan beroperasi dan meningkatnya harga-harga tanah di mana terdapat emas yang menjadi area Konsesi Penggugat Rekonvensi;  
Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti yang berkaitan dengan rekonvensi, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat-syarat rekonvensi;  
Menimbang, bahwa syarat rekonvensi menurut Majelis Hakim adalah sebagai berikut:
  - Terdapat pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dan rekonvensi;
  - Hubungan pertautan itu sangat erat sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam suatu proses persidangan;Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa, meneliti rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi/Tergugat I konvensi, yang menjadi pokok gugatan konvensi adalah mengenai sewa menyewa dan penggunaan alamat, sedangkan dalam gugatan rekonvensi mengenai perbuatan Para Penggugat konvensi/Para Tergugat rekonvensi yang melakukan



kegiatan penambangan di Area Konsesi Penambangan milik Penggugat rekonsensi/Tergugat I konvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan hal itu Majelis Hakim tidak menemukan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dan rekonsensi, karena pokok permasalahan rekonsensi yang mengenai perbuatan Para Penggugat konvensi/Para Tergugat rekonsensi yang melakukan kegiatan penambangan di Area Konsesi Penambangan milik Penggugat rekonsensi/Tergugat I konvensi merupakan peristiwa yang terpisah dan perlu dibuktikan dalam perkara lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi/Tergugat I konvensi termasuk didalamnya alat bukti yang diajukan untuk mendukung gugatan rekonsensinya, dinyatakan tidak dapat diterima;

**Dalam Konvensi dan Rekonsensi**

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan konvensi dan rekonsensi, maka dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat konvensi/Para Tergugat rekonsensi adalah pihak yang menang, sehingga Tergugat I konvensi/Penggugat rekonsensi dihukum untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, namun oleh karena Tergugat I konvensi/Penggugat rekonsensi merupakan pihak yang telah membayar biaya Pemeriksaan Setempat maka terhadap biaya Pemeriksaan Setempat dalam amar putusan yang menyangkut biaya perkara dibawah ini dinilai sebagai bagian biaya yang telah dibayarkan oleh Tergugat I konvensi/Penggugat rekonsensi;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 283 Rbg dan peraturan-peraturan lain berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

**DALAM KONVENSI**

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I konvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;



3. Menghukum Tergugat I konvensi untuk mengganti kerugian kepada Para Penggugat Konvensi sebesar Rp.112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

4. Menolak gugatan Para Penggugat konvensi untuk selain dan selebihnya;

**DALAM REKONVENSİ**

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

**DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ**

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.980.000,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, oleh kami PAUL BELMANDO PANE, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, YOSEDO PRATAMA, S.H. dan HALIFARDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 142/Pdt.G/2022/PN tanggal 12 April 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023 oleh kami Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh CLAUDIA AGUSTINE ANSAR, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat I konvensi/Tergugat I rekonvensi, dan kuasa Tergugat I/Penggugat rekonvensi, tanpa dihadiri oleh Penggugat II konvensi/Tergugat II rekonvensi, kuasa Para Penggugat konvensi/Para Tergugat rekonvensi, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YOSEDO PRATAMA, S.H.

PAUL BELMANDO PANE, S.H., M.H.

HALIFARDI, S.H.

Panitera Pengganti,



CLAUDIA AGUSTINE ANSAR,S.H.

Rincian biaya:

Pendaftaran	: 30.000
ATK	: 120.000
Panggilan Penggugat	: 220.000
PNBP pgl Penggugat	: 20.000
Panggilan Tergugat	: 3.500.000
PNBP pgl Tergugat	: 50.000
Redaksi	: 10.000
Materai	: 10.000
Kirim pos	: 515.000
Kirim wesel	: 345.000
Pemeriksaan setempat	: 3.160.000

---

Total : Rp 7.980.000,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)